

**PERDAGANGAN OBAT TRADISIONAL
MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Semarang Tahun 2023)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

AYU RIZKI RAHMAWATI

2002036091

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024) 7601291,
Faksimile : (024) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ayu Rizki Rahmawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini saya menyetujui naskah skripsi Saudari :

Nama : Ayu Rizki Rahmawati
NIM : 2002036091
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perdagangan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2023)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

M. Abdur Rosvid Albana, Lc., M.H.
NIP. 198310242019031005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291,

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ayu Rizki Rahmawati
NIM : 2002036091
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : "Perdagangan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2023)".


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal : 27 Juni 2024


dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 9 Juli 2024

Ketua Sidang / Penguji


Sekretaris Sidang / Penguji



Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I.
NIP. 198505272010012002


M. Abdur Rosvid Albana, Lc., M.H.
NIP. 198310242019031005

Penguji Utama I

Penguji Utama II



Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002


David Widan, M.H.I.
NIP. 198912242019031012

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005


M. Abdur Rosvid Albana, Lc., M.H.
NIP. 198310242019031005



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali perdagangan atas saling rela. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu¹.

(Q.S. An-Nisa : 29)

¹ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Qs. An-Nisa: 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya yang diberikan kepada kita semua. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. Bapak Dr. Tolkah, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Abdur Rosyid Albana, Lc., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum; dan
4. Teruntuk teman-teman dan sahabat penulis yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.
5. Terakhir, teruntuk saya sendiri Ayu Rizki Rahmawati yang sudah melewati segala jatuh bangun yang terjadi. Mari tumbuh lebih baik lagi dan selalu melibatkan Allah dalam setiap prosesnya.

PERNYATAAN DEKLARASI

PERNYATAAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perdagangan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang tahun 2023)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2024
Yang menyatakan,



Ayu Rizki Rahmawati
Nim 2002036091

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es

ض	Dad	d	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الالولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
-----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Dammah	Ditulis	u

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	a’antum
اعدت	Ditulis	‘u ‘iddat

V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur’an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti hurus *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa’</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بداية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem translitansi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya : Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqih al-Islami, Fiqih Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnyan Narun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis Perdagangan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat dalam Perspektif *Maqashid Syariah*. Berdasarkan kasus temuan dari intensifikasi pengawasan obat tradisional oleh Balai Besar POM di Semarang tahun 2023 terdapat 10.585 pcs obat tradisional mengandung bahan kimia obat. Obat tersebut memberikan efek jangka panjang bagi kesehatan berupa serangan jantung berujung kematian, kerusakan hati, nyeri dada, dan lain sebagainya. Perdagangan ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional. Perdagangan tersebut menjadi masalah yang besar di dunia kesehatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan empiris. Fokus masalah dari penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat (Studi Kasus Pengawasan Balai Besar POM di Semarang tahun 2023). 2) Bagaimana analisis *maqashid syariah* terhadap perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat berdasarkan pengawasan Balai Besar POM di Semarang pada tahun 2023

Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat Semarang tahun 2023 masih banyak ditemukan sampai sekarang. Fakta bahwa obat itu berbahaya adalah kewenangan yang dimiliki oleh BBPOM untuk menyita dan menarik edar produk-produk obat tradisional itu. Kebanyakan pedagang ecer tidak mengetahui larangan dan bahaya bahan kimia obat yang terkandung didalamnya. 2) Berdasarkan analisis *Maqashid Syariah*, perdagangan tersebut masuk ke dalam kategori *hajjiyat* karena efek yang ditimbulkan oleh obat tradisional tersebut adalah efek jangka panjang, bukan efek jangka pendek yang sekali mengonsumsinya langsung dapat menyengsarakan jiwa seseorang. Oleh karena itu, belum bisa dikatakan *dharurat*. Perdagangan tersebut diperbolehkan karena pedagang sebagai subyek penelitian tidak mengetahui akan larangan menjual obat tradisional mengandung bahan kimia. Hukum orang yang tidak tahu adalah diperbolehkan.

Kata Kunci : Perdagangan, Obat Tradisional Mengandung BKO, *Maqashid Syari'ah*

ABSTRACT

This research aims to analyze the trade in traditional medicines containing medicinal chemicals from a Maqashid Syariah perspective. Based on case findings from the intensification of monitoring of traditional medicines by the POM Center in Semarang in 2023, there were 10,585 pieces of traditional medicines containing medicinal chemicals. This drug has long-term effects on health in the form of heart attacks leading to death, liver damage, chest pain, and so on. This trade is contrary to the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 7 of 2012 concerning Registration of Traditional Medicines. This trade is a big problem in the world of health.

This research uses a qualitative type of research and an empirical approach. The focus of the problem of this research is: 1) How does the traditional medicine trade contain medicinal chemicals (Case Study of Supervision of the POM Center in Semarang in 2023). 2) What is the maqashid sharia analysis of the trade in traditional medicines containing medicinal chemicals based on supervision by the POM Center in Semarang in 2023

This research shows that: 1) Trade in traditional medicines containing medicinal chemicals in Semarang in 2023 is still widely found today. The fact that drugs are dangerous is the authority that BBPOM has to confiscate and withdraw distribution of traditional medicinal products. Most retail traders do not know the prohibitions and dangers of the medicinal chemicals contained therein. 2) Based on Maqashid Syariah analysis, this trade falls into the hajjiyat category because the effects caused by these traditional medicines are long-term effects, not short-term effects that once consumed can immediately cause misery to a person's soul. Therefore, it cannot be said to be an emergency. This trade was permitted because traders as research subjects were not aware of the prohibition on selling traditional medicines containing chemicals. The law of people who do not know is permissible.

Keywords: Trade, Traditional Medicine Containing BKO, Maqashid Syari'ah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perdagangan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2023)”. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan *syafa'at* nya di yaumul *qiyamah* kelak.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat berdasarkan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang tahun 2023. Kemudian penulis analisis perdagangan tersebut dalam perspektif maqashid syariah.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Tolkah, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Abdur Rosyid Albana, Lc., M.H. selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran

merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
3. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang;
4. Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang;
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
6. Kepala Balai Besar POM di Semarang beserta jajarannya.
7. Kedua orang tua penulis yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
8. Teman – teman Hukum Ekonomi Syariah (HES C), yang setia menemani dan mendukung penulis mulai tahun 2020 hingga saat ini;
9. Teman – teman karib penulis Elsa Maghdalena, Rahmawati Indah Budiarti, Heni Kusuma, Ana Roisatul Ikfiah, Intan Ainun Shahibah, Ermina Ariqoh, Mas

Munif serta semua pihak yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu penulis, menghibur penulis, memberi saran kepada penulis hingga skripsi ini bisa selesai.

10. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terima kasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 20 Juni 2024
Penulis,

A handwritten signature in black ink. The signature consists of a stylized 'A' followed by 'ARR' and 'Rahmawati' written in a cursive script.

Ayu Rizki Rahmawati
NIM 2002036091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Perdagangan Dalam Hukum Islam	21
B. Obat Tradisional	24
1. Pengertian Obat Tradisional	24
2. Bahaya Bahan Kimia Obat dalam	

Obat Tradisional	26
C. Teori Maqashid Syariah	28
1. Pengertian Maqashid Syariah	28
2. Pembagian Maqashid Syariah	32
D. Peraturan yang Melarang Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat	41
BAB III OBJEK PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang	44
1. Gambaran Umum Instansi	44
2. Visi Misi Balai Besar POM Semarang	45
3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar POM di Semarang	47
B. Proses Pengawasan Balai Besar POM di Semarang Terhadap Peredaran Obat Tradisional Mengandung Baham Kimia Obat	50
C. Kasus Temuan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2023	52
D. Cara Mengecek Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Pada Aplikasi BPOM e-Penjelasan Publik OT & SK	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Perdagangan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat (Studi Kasus Pengawasan Balai Besar POM di Semarang Tahun 2023)	64
B. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Perdagangan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Berdasarkan	

Pengawasan Balai Besar POM di Semarang Pada Tahun 2023	75
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji UPT Balai Besar POM di Semarang Tahun 2023.....	53
Tabel 3. 2 Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional UPT Balai Besar POM di Semarang Tahun 2023.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Profil TMS Sampel Obat Tradisional Balai Besar POM di Semarang Tahun 2023 berdasarkan Parameter Uji..... 54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Data Narasumber	89
Lampiran II Daftar Pertanyaan	90
Lampiran III Dokumentasi Penelitian	92
Lampiran IV Dokumentasi Penyitaan dan Pemusnahan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat di Balai Besar POM Semarang Pada Tahun 2023	97
Lampiran V Surat Keterangan Telah Melakukan Riset di Balai Besar POM Semarang	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Obat tradisional adalah sebuah obat yang diracik dari bahan alami berupa tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (galenik) yang dari masa ke masa telah digunakan sebagai bahan pengobatan sesuai dengan norma masyarakat. Obat tradisional dapat berupa jamu, obat herbal, dan fitofarmaka.² Obat tradisional merupakan salah satu obat yang digemari masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat lebih memilih obat tradisional karena dianggap lebih aman. Hal ini didukung oleh data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDA) 2018 bahwa minat masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi jamu sebanyak 59,12% dan 95,6% mengkonsumsi jamu dengan tujuan terapi obat (medikasi).³ Banyaknya minat masyarakat terhadap obat tradisional yang terbuat dari bahan-bahan alami dijadikan sebuah peluang produsen obat yang tidak bertanggungjawab untuk meraih keuntungan tanpa memikirkan efek sampingnya.

Peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat menjadi salah satu permasalahan yang besar dalam dunia kesehatan. Berdasarkan hasil laporan nasional

² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, Pasal 1.

³ Fathul Azmi, "Potensi Pengembangan TCM Di Indonesia", *Jurnal Mentari Publika*, vol. 4, no.1, 2023, 88.

POM tahun 2016, memaparkan bahwa telah ditemukannya sebanyak 12,76% sarana distribusi yang mengedarkan obat tradisional mengandung bahan kimia obat.⁴ Berdasarkan hasil temuan dari intensifikasi pengawasan obat tradisional oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pada bulan September hingga Oktober 2023 terdapat 10.585 pcs obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Produk paling banyak ditemukan adalah jamu pegal linu yang mencantumkan Nomor Izin Edar (NIE) fiktif dan jamu stamina pria.⁵ Obat –obat tersebut banyak di temukan di pasar-pasar dan depot jamu.

Bahaya bahan kimia obat dalam obat tradisional dapat menyebabkan serangan jantung hingga berujung kematian, nyeri dada, pusing, kerusakan hati, diare, dan masih banyak lagi. Bahan kimia obat adalah beberapa zat-zat kimia yang biasanya sebagai bahan pokok pembuatan obat kimiawi. Zat – zat kimia ini biasanya juga ditambahkan kedalam obat tradisional dengan tujuan untuk memperkuat kemanjuran obat tradisional tersebut. Bahan kimia obat yang sering dicampurkan kedalam obat tradisional adalah parasetamol, sildenafil sitrat, tadalafil, bisakodil, dan lain

⁴ Asep Sukohar,dkk., "Penyuluhan Waspada Bahan Kimia Obat (BKO) Dalam Obat Tradisional Pada Masyarakat Agromedicine Di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran", *JPM (Jurnal Pengabdian Masyarakat) Ruwa Jurai*, vol.7, no.2, November 2022, 10.

⁵ BBPOM Semarang, "BBPOM Semarang Sidak Sarana Distribusi Obat Tradisional, Tertibkan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat", <https://semarang.pom.go.id/berita/bbpom-semarang-sidak-sarana-distribusi-obat-tradisional-tertibkan-obat-tradisional-mengandung-bahan-kimia-obat>, diakses 10 Maret 2024.

sebagainya.⁶ Obat yang seharusnya dapat memberikan manfaat kesembuhan pada tubuh, malah memberikan efek samping yang dapat mencelakakan tubuh.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang yang berlokasi di jalan Sukun Raya N0. 41 A, Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah ini merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM merupakan lembaga yang secara mandiri melaksanakan tugas teknis ataupun penunjang tertentu dalam bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷ Tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 adalah untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan di daerah kerjanya masing-masing.⁸

Perdagangan atau yang biasa dikenal dengan istilah jual beli adalah kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli terhadap barang yang diperjualbelikan. Dalam

⁶ BPOM RI, “E-Penjelasan Publik Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat”, <https://e-penjelasanpublikotsk.pom.go.id/pw2022/#statbx>, diakses 10 Maret 2024.

⁷ Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM, pasal 1 angka 1.

⁸ Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM, pasal 3.

islam, perdagangan harus berlandaskan pada nilai-nilai serta etika syariat agama yaitu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan. Tokoh islam yang menjadi panutan ketika melakukan perdagangan yaitu Rasulullah. Beliau merupakan sosok yang jujur serta adil dalam melakukan perdagangan tidak menzalimi dan tidak dizalimi.⁹

Dalam hukum islam juga telah mengatur perdagangan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Tujuan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun akhirat. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan utama dari ketentuan hukum islam adalah untuk melindungi serta memperjuangkan tiga kategori *maqashid syariah* yaitu *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Tujuan dari ketiga kategori tersebut adalah untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia ataupun akhirat. *Maqashid syariah* adalah menetapkan hukum demi kemaslahatan manusia pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional melarang penambahan bahan kimia obat (BKO) ke dalam obat tradisional. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) menyatakan “keharusan penggunaan bahan yang aman dan bermutu dalam memproduksi obat tradisional

⁹ Muh. Izza, *Ekonomi Mikro Pendekatan Ideologis Islam* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 290.

¹⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

yang telah mendapatkan izin edar”. Pasal 6 ayat (1) huruf (e) bahwa “obat tradisional harus memberikan informasi yang objektif, lengkap serta tidak menyesatkan. Pasal 7 ayat (1) huruf (b) menjelaskan “pelarangan bahan kimia obat yang berupa hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat dalam obat tradisional”.¹¹ Dalam Peraturan tersebut melarang adanya penambahan bahan kimia ke dalam obat tradisional dan adanya keharusan untuk menjamin mutu obat yang akan diedarkan. Penambahan bahan kimia dari hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat kedalam obat tradisional dapat menyebabkan terjadinya interaksi antara senyawa bahan alami dengan obat sintetik. Interaksi senyawa ini sangat membahayakan bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara terus menerus.

Penelitian ini penting untuk diteliti agar dapat menekan angka peredaran dan perdagangan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat khususnya di Semarang. Pentingnya mengetahui bagaimana perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat dan hukum pedagang memperdagangkan obat tradisional mengandung bahan kimia obat. Penekanan angka peredaran obat sangatlah penting untuk dilakukan, apabila obat ini terus menerus beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat maka akan memberikan efek samping jangka panjang bagi kesehatan.

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional.

Dari uraian diatas, masih banyak ditemukan obat tradisional mengandung bahan kimia obat di perdagangkan di Semarang pada tahun 2023 meskipun telah dilakukan pengawasan dari pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sebagai tugasnya menjadi salah satu unit pelaksana tugas BBPOM. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana hukum memperdagangkan obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) perspektif *maqashid syariah*, yang dikemas dengan judul “Perdagangan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2023)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat (Studi Kasus Pengawasan Balai Besar POM di Semarang tahun 2023)?
2. Bagaimana analisis *maqashid syariah* terhadap perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat berdasarkan pengawasan Balai Besar POM di Semarang pada tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat di Semarang pada tahun 2023 (Studi Kasus Pengawasan Balai Besar POM di Semarang).
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *maqashid syariah* terhadap perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat berdasarkan pengawasan Balai Besar POM di Semarang pada tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah serta dapat menjadi bahan informasi serta masukan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya kepada para pihak yaitu konsumen dan pedagang.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat penelitian ini bagi akademisi untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai analisis *maqashid syariah* terhadap peredaran obat tradisional mengandung bahan kimia obat.
- b. Manfaat bagi masyarakat, supaya masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam membeli obat tradisional serta memberikan pengetahuan bahwa bahan kimia

obat dalam obat tradisional tersebut dilarang dan membahayakan.

- c. Memberikan informasi kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian seperti yang terkait dengan lebih mendalam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini berisi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bahasan penulis. Penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi ataupun hubungan dengan topik yang penulis teliti, agar mengetahui dimana letak perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya.

1. Skripsi tahun 2023 oleh Puji Lilis Setiani UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kabupaten Banyumas berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Loka POM Banyumas)”. Hasil penelitian ini ditinjau dari hukum positif diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 dan UU Nomor 36 Tahun 2009. Melarang dengan sengaja memproduksi atau mengeluarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiatnya. Sedangkan hasil tinjauan dari hukum islam diperbolehkan peredaran tersebut dilakukan dikarenakan keterpaksaan dimana

kondisinya darurat apabila tidak dilakukan maka akan mengancam jiwa seseorang. Penelitian tersebut meneliti tentang hak – hak konsumen berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah lebih fokus bagaimana perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat berdasarkan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang tahun 2023 perspektif *maqashid syariah*.¹²

2. Skripsi tahun 2020 oleh Sasmi Novriandi Padil, Universitas Islam Riau Pekanbaru yang berjudul “Strategi BBPOM Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (Studi Kasus BBPOM Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2019). Hasil penelitian ini menjelaskan tentang strategi yang dilakukan oleh BBPOM Kota Pekanbaru dalam penanggulangan peredaran obat tradisional mengandung bahan kimia obat adalah dengan cara bersosialisasi, pengadaan operasi, penangkapan pelaku dan pemberian sanksi. Selain itu juga menjelaskan faktor-faktor yang menghambat BBPOM Kota Pekanbaru dalam melakukan penanggulangan peredaran obat tersebut adalah karena kurangnya personil, sarana prasarana, rendahnya kesadaran pelaku usaha dan lain sebagainya.

¹² Puji Lilis Setiani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Loka POM Banyumas)", *Skripsi* program sarjana UIN Prof. K.H. Saifudidin Zuhri Purwokerto, (Purwokerto, 2023).

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu mengenai bagaimana perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.¹³

3. Skripsi tahun 2022 oleh Arif Kusharyadi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Jamu Tradisional Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Hasil penelitian membahas mengenai perlindungan konsumen yang ditinjau dari segi hukum positif yaitu telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dirugikan atas jual beli jamu tradisional mengandung bahan kimia obat. Karena obat ini tidak diketahui apakah akan membuat sembuh atau akan membuat parah penyakit . Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis karena akan lebih fokus kepada bagaimana perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat dianalisis dari hukum islam yaitu konsep *maqashid syariah*.¹⁴
4. Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2021 oleh Ruri Eka Putri, Mohammad Zamroni,

¹³ Sasmi Novriandi Padil, "Strategi BBPOM Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (Studi Kasus BBPOM Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2019)", *Skripsi* program sarjana Universitas Islam Riau, 2020.

¹⁴ Arif Kusharyadi, "Halaman Persetujuan Perlindungan Hukum Konsumen Jamu Tradisional Ilegal Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Yang Tidak", *Skripsi* Program Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Mokhamad Khoirul Huda yang berjudul “Tinjauan Hukum Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat”. Hasil penelitian ini meneliti tanggung jawab hukum pembuat dan pengedar obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Tanggung jawabnya berupa pidana, perdata hingga administratif. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis lebih fokus kepada bagaimana perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat berdasarkan pengawasan Balai Besar POM di Semarang dianalisis berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.¹⁵

5. Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 21 Nomor 20 Tahun 2021 oleh Marisca Gondokusumo dan Nabillah Amir yang berjudul “Peran Pengawasan Pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan). Hasil penelitian ini adalah pemerintah berwenang mengambil tindakan baik secara administratif maupun pidana terhadap tenaga kesehatan ataupun sarana kesehatan yang mengedarkan obat palsu. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis lebih fokus kepada bagaimana perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat berdasarkan pengawasan Balai Besar

¹⁵ Ruri Eka Putri, Mohammad Zamroni, dan Mokhamad Khoirul Huda, "Tinjauan Hukum Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 4, no.1, 2021, 1–11.

POM di Semarang dianalisis berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Syaodih Sukmadinara (1975) dikutip dari Suteki (2022) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguraikan serta menganalisis suatu peristiwa, fenomena, sikap, aktivitas sosial, persepsi, kepercayaan, dan pandangan orang baik kelompok maupun individual.¹⁷ Peneliti memilih jenis penelitian ini karena ingin mendeskripsikan sebuah aktivitas sosial yang terjadi dimasyarakat mengenai masih banyak ditemukan perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar POM dianalisis berdasarkan *maqashid syariah*.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini meliputi pedagang ecer obat tradisional mengandung bahan kimia obat di Semarang, pihak Balai Besar Pengawas Obat dan

¹⁶Marisca Evalina Gondokesumo, Nabbilah Amir, "Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu Di Negara Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat Dan Makanan)", *Jurnal Perspektif Hukum*, vol.21, no. 2, November 2021, 91–107.

¹⁷Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Press, 2022), 139.

Makanan di Semarang, dan konsumen atau pembeli obat tradisional tersebut.

Peneliti membatasi objek penelitian ini terhadap obat tradisional mengandung bahan kimia obat yang sudah pernah menjadi objek pengawasan Balai Besar POM di Semarang .

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah empiris. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian di lapangan yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Alasan peneliti memilih jenis pendekatan ini karena adanya kesenjangan antara kenyataan yang terjadi di lapangan dengan aturan hukum yang ada. Masih banyak ditemukan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO) berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang tahun 2023. Padahal menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional, melarang obat tradisional mengandung bahan kimia obat.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di BBPOM Semarang (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) jalan Sukun Raya NO. 41 A, Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Alasan peneliti melakukan penelitian di BBPOM Semarang

karena permasalahan yang peneliti angkat mengenai perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat dan badan ini mempunyai kewenangan penuh terhadap peredaran obat yang diperdagangkan tersebut di Semarang.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data atau informasi yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara dari pihak lain.¹⁸ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dan dokumentasi kepada pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang serta beberapa pedagang dan pembeli.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan suatu data atau informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitiannya.¹⁹ Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara menelaah literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber data sekunder berupa Al- Qur'an, Hadist, Undang-undang, buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan lain-lain.

¹⁸ Ibid., 214.

¹⁹ Ibid., 215.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai tujuan penelitian secara sistematis.²⁰ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara yang dilakukan secara terencana dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.²¹ Adapun wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada pihak yang bertugas sebagai pengawas di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang dan beberapa pedagang dan pembeli obat tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dalam bentuk buku, dokumen, arsip maupun tulisan angka dan gambar yang berupa sebuah laporan ataupun keterangan sebagai bahan pendukung penelitian.²² Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil kegiatan wawancara dan beberapa data pendukung lainnya.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

²¹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 22.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2015), 329.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengolahan data menjadi sebuah penemuan atau informasi baru terhadap suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.²³ Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut I Made Winartha (2006:155) dikutip Sandu Siyoto (2015), metode deskriptif kualitatif adalah menganalisis, mendeskripsikan berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Menurut Sandu Siyoto, analisis data dapat dilakukan dengan tiga langkah atau tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²⁴

a. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan polanya kemudian membuang data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian. Tujuan reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data dan juga mengkonfirmasi

²³ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan* (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), 85.

²⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122.

bahwa data yang diolah tersebut merupakan data yang tercakup dalam penelitian.²⁵

Reduksi data dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dijadikan transkrip dan dokumen dipilih yang terkait mengenai analisis yuridis terhadap perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat berdasarkan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang pada tahun 2023. Dalam penelitian ini lebih fokus kepada data-data yang penting pada obat tradisional mengandung BKO serta bagaimana menurut *maqashid syariah* terhadap perdagangan obat tersebut.

b. Penyajian data

Penyajian data ialah penyederhanaan sekumpulan informasi tanpa mengurangi isinya dengan tujuan agar dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan tersebut.²⁶ Dengan penyajian data ini maka data yang diolah lebih terarah dan lebih mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penyajian data bentuk naratif (penyajian data menggunakan kata-kata).

²⁵ Ibid., 123.

²⁶ Ibid., 123.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Setelah langkah-langkah analisis data telah terkumpul tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti mengutarakan kesimpulannya dari data-data yang telah terkumpul dengan tujuan mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.²⁷ Kesimpulan penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai rumusan masalah, tujuan, dan fokus penelitian yang dijabarkan secara lebih singkat dan mudah untuk dipahami berdasarkan topik penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, peneliti membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang masing-masing bab tersebut saling berkaitan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, bab ini berisikan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁷ Ibid., 124.

Bab II : Landasan Teori, bab ini berisikan mengenai praktik perdagangan yang dilarang dalam islam, pengertian obat tradisional dan bahaya bahan kimia obat, teori *maqashid syariah*, dan Peraturan yang melarang obat tradisional mengandung bahan kimia obat.

Bab III : Objek Penelitian, bab ini berisikan mengenai objek penelitian meliputi gambaran umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, Proses Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang terhadap peredaran obat tradisional mengandung bahan kimia obat, kasus temuan obat tradisional mengandung bahan kimia obat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang tahun 2023, dan cara mengecek produk obat tradisional mengandung bahan kimia obat pada aplikasi BPOM e-Penjelasan Publik OT & SK.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisikan perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat (Studi Kasus Pengawasan Balai Besar POM di Semarang tahun 2023) dan analisis *maqashid syariah* terhadap perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat berdasarkan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang tahun 2023.

Bab V : Penutup, bab penutup ini bagian terakhir dari penulisan skripsi yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan bab ini merupakan keputusan atau temuan yang diambil dari hasil dan pembahasan penelitian sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah. Serta

saran-saran yang dimaksudkan sebagai masukan kepada pihak-pihak terkait berdasarkan hasil temuan dan analisis dalam penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perdagangan Dalam Hukum Islam

Perdagangan termasuk kedalam aktivitas ekonomi yang mempunyai peranan sangat penting dalam hal memenuhi kebutuhan manusia dengan cara mencari laba atau keuntungan. Dalam islam biasa disebut dengan aktivitas muamalah. Aktivitas perdagangan tidak hanya berpengaruh secara individual saja, akan tetapi juga berpengaruh pada kehidupan manusia secara sosial, regional, nasional dan internasional. Tanpa disadari semua manusia terlibat dalam aktivitas bisnis baik itu sebagai produsen, perantara ataupun konsumen.²⁸ Perdagangan merupakan salah satu kegiatan bisnis. Kegiatan jual beli yang mana di dalamnya terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang atau produk yang diperjual belikan.

Dalam islam sendiri telah menjelaskan bagaimana cara berdagang yang baik dan larangan-larangan apa saja yang tidak diperbolehkan dalam berdagang. Agar dalam melakukan kegiatan tersebut tidak merugikan salah satu

²⁸ Kelvin Ramadhan, Rachmad Risqy Kurniawan, "Perdagangan Dan Bisnis Dalam Islam", *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, vol.1, 2022, 3.

pihak. Berikut hal yang dilarang dalam berdagang menurut islam²⁹ :

1. Membuat dan menjual barang haram

Dilarang membuat dan memperjualbelikan barang yang dzatnya diharamkan seperti halnya bangkai, minuman keras yang memabukkan, daging babi, dan berhala. Barang yang diperjualbelikan harus halal serta berkualitas.

2. Menjual barang yang masih tidak jelas

Menjual sesuatu yang belum jelas atau masih samar-samar baik dari segi barangnya, harganya, banyaknya, kandungannya, sistem pembayarannya, dan ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli seperti itu diharamkan, karena merugikan salah satu pihak baik itu pihak yang menjual ataupun dari pihak pembeli.

3. Mengurangi takaran atau timbangan

Perilaku curang dalam berbisnis sangatlah dilarang. Hal ini juga termasuk kedalam penipuan. Dimana merugikan pihak pembeli. Pembeli merasa dirugikan dan tertipu terhadap kurangnya takaran atau timbangan dari barang yang di belinya, tidak sesuai dengan kesepakatan saat akad.

4. Transaksi yang mengandung riba

Riba dalam islam diharamkan dan dilarang. Allah melarang serta membenci seseorang yang melakukan

²⁹ Syahidah Rahmah, "Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis", *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, vol.3, no.2, 2020, 174.

riba dan menghalalkan sedekah. Karena seseorang yang mengambil hasil riba akan menjadi memiliki sifat lebih mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan orang lain, memiliki sifat rakus dan batil.

5. Menimbun barang

Menimbun barang dengan sengaja pada batas waktu tertentu dan bertujuan untuk menjual barang tersebut dengan harga setinggi-tingginya demi mendapatkan keuntungan yang besar. Kegiatan ini dilarang karena dapat merugikan orang lain dengan terjadinya kelangkaan barang dan melonjaknya harga barang tersebut.

6. Perjudian

Mengembangkan bisnis judi dilarang, karena sama saja dengan perbuatan mengundi nasib. Dimana perbuatan tersebut termasuk perbuatan setan.

7. Penipuan

Dalam berbisnis harus menerapkan sifat jujur. Kejujuran dalam berbisnis adalah hal yang paling utama. Barang yang dijual harus baik dan tidak cacat ataupun rusak. Apabila cacat atau rusak maka pihak penjual wajib memberitahukannya. Kandungan – kandungan dalam barang juga harus dijelaskan dan diberitahukan kepada pembeli. Supaya tidak merugikan salah satu pihak.

وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

“Dan jika kamu mengkhawatirkan terjadinya pengkhianatan dari suatu kaum, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang berkhianat”. (QS. Al-Anfal : 58).³⁰

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah menyukai kegiatan perdagangan yang jujur. Baik perdagangannya dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok dan Allah membenci kegiatan perdagangan yang tidak bersifat jujur atau berkhianat.

B. Obat tradisional

1. Pengertian Obat Tradisional

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional yang dimaksud dengan obat tradisional adalah sebuah obat yang diracik dari bahan alami berupa tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (galenik) yang secara turun temurun telah digunakan sebagai bahan pengobatan sesuai dengan norma masyarakat.³¹ Obat tradisional merupakan obat yang terbuat dari 100% bahan-bahan alami. Obat tradisional dapat berupa jamu, obat herbal, dan fitofarmaka.

³⁰ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (QS. Al-Anfal : 58)

³¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, Pasal 1 angka 1

Obat tradisional yang berbentuk jamu kode nomer izin edarnya yaitu TR12345678 (Sembilan digit angka).³² Jamu adalah obat tradisional yang dibuat di Indonesia. Jamu menjadi salah satu obat yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Karena terbuat dari bahan alami menjadikan daya tarik tersendiri di masyarakat. Bahan dasar jamu berupa bahan-bahan alami seperti tumbuh-tumbuhan, hewani, dan lain sebagainya.

Golongan obat berbahan alami yang kedua yaitu berbentuk obat herbal terstandar (OHT). Obat herbal terstandar merupakan sebuah produk yang terbuat dari ramuan bahan-bahan alami yang telah terstandarisasi serta teruji khasiat dan keamanannya berdasarkan uji praklinik.³³ Obat herbal terstandar ini sudah teruji keamanannya baik dari segi bahan-bahannya maupun cara produksinya.

Fitofarmaka termasuk golongan obat tradisional dengan Nomor Izin Edar yaitu FF123456789 (Sembilan digit angka). Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang mutu keamanan dan khasiatnya telah teruji secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Selain itu juga ada yang namanya obat tradisional lisensi dan

³² BPOM, *Cerdas Memilih Dan Menggunakan Obat Tradisional Yang Aman*, Badan POM, 2023, 8.

³³ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Tradisional.

obat tradisional impor.³⁴ Obat tradisional lisensi adalah obat tradisional yang semua tahap pembuatannya di dalam negeri atas dasar lisensi. Sedangkan obat tradisional impor adalah seluruh pembuatannya dilakukan oleh industri luar negeri.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional yang dimaksud dengan produk jadi obat tradisional dapat berupa sediaan obat dalam dan sediaan obat luar.³⁵ Sediaan obat dalam berupa cairan obat dalam, rajangan, efervesen, serbuk, serbuk instan, pil, kapsul, kapsul lunak, tablet/kaplet, granul, pastilles, dodol/jenang, film strip. Sedangkan sediaan obat luar yaitu berupa cairan obat luar, losio, parem, salep, krim, gel, serbuk obat luar, tapel, pilis, plester, supositoria, rajangan obat luar.

2. Bahaya Bahan Kimia Obat Dalam Obat Tradisional

Bahan kimia obat adalah beberapa zat-zat kimia yang biasanya sebagai bahan pokok pembuatan obat kimiawi. Zat – zat kimia ini biasanya juga ditambahkan kedalam obat tradisional dengan tujuan untuk

³⁴ BPOM, *Cerdas Memilih Dan Menggunakan Obat Tradisional Yang Aman*, Badan POM, 9.

³⁵ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Tradisional.

memperkuat kemanjuran obat tradisional tersebut.³⁶ Penambahan bahan kimia obat pada obat tradisional memberikan efek yang berbahaya bagi kesehatan. Berikut beberapa jenis bahan kimia obat yang sering ditemukan pada obat tradisional beserta efek sampingnya :

- a. Klaim kegunaan pegal linu, pereda nyeri, encok, asam urat. Contoh bahan kimia yang sering ditemukan dalam produk tersebut adalah deksametason, antalgin, parasetamol, allopurinol, fenilbutazon, piroksikam. Efek samping dari obat-obatan ini yaitu menyebabkan pendarahan, anemia, tukak lambung, tukak usus, gangguan fungsi hati.
- b. Klaim kegunaan pelangsing, contoh bahan kimia yang sering ditemui dalam produk ini adalah sibutramin. Adapun efek samping dari tambahan sibutramin yang berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis adalah menaikkan risiko penyakit stroke dan kardiovaskular, nyeri punggung, nyeri kepala, gugup, pusing, sulit tidur, lemas, dan penglihatan kabur.
- c. Produk stamina pria, contoh bahan kimia obat yang sering ditemukan pada obat tradisional ini adalah sildenafil, tadalafil, dan senyawa turunannya.

³⁶ BPOM RI, “E-Penjelasan Publik Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat”, <https://epenjelasanpublikotsk.pom.go.id/pw2022/#statbx>, diakses pada tanggal 27 Maret 2024.

Adapun efek sampingnya adalah dapat menyebabkan nyeri kepala, pusing, ataksia, hipertonia, hipotensi, gangguan jantung, diare, sesak nafas, gangguan kemih, hidung tersumbat, gangguan otot, gangguan sendi.

- d. Produk penambahan nafsu makan, contoh bahan kimia obat yang sering digunakan dalam obat tradisional ini adalah siproheptadin. Adapun efek samping yang ditimbulkan adalah kejang-kejang, gangguan fungsi jantung, kebingungan, mudah lemas, kulit pucat dan kekuningan.
- e. Produk obat tradisional kencing manis, bahan kimia obat yang sering ditemukan adalah glibenklamid. Efek sampingnya dapat menimbulkan alergi gangguan terhadap fungsi hati, hipoglikemia berat.
- f. Produk obat tradisional sesak nafas, contoh bahan kimia yang digunakan adalah teofilin. Adapun efek samping dari bahan kimia obat tersebut adalah menimbulkan muntah, mual, sakit kepala, insomnia, gelisah dan tremor.³⁷

C. Teori Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* sendiri merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad*, dimana

³⁷ BPOM, *Cerdas Memilih Dan Menggunakan Obat Tradisional Yang Aman*, Badan POM, 19.

merupakan masdar mimi dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Secara bahasa menurut ibn al-Manzhur memiliki makna *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan). Selain itu, *qasd* juga memiliki makna *adl* (keadilan) dan *al tawassuth* '*adam al-ifrath wa al-tafrith* (mengambil jalan tengah dimana tidak terlalu longgar ataupun terlalu sempit).³⁸ Sama seperti makna *al qashda* menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu bermakna mengambil perkara yang tengah.³⁹

Berdasarkan dari makna-makna diatas mengenai kata *al qashd*, maka dapat disimpulkan bahwa *maqashid* adalah suatu cara dalam mengambil keputusan atas suatu perkara dimana mengantarkan ke jalan yang lurus atau disebut dengan kebenaran. Dengan memegang teguh pada keputusan yang bersifat adil serta mengambil jalan tengah dalam sebuah perkara, demi terciptanya kemaslahatan umat.

Kata yang kedua adalah *syariah*. *Syariah* sendiri secara bahasa bermakna *ad-din, al-millah, al-minhaj, at-thariqah, as-sunnah*. Menurut Dr. Manna' Al-Qathan dalam kitabnya *At-Tasyri' wa Al-Fiqih fi Al-Islam*,

³⁸ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana Divisi dari PRENADAMEDIA Group, 2019), 5.

³⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 13.

mengutip dari buku Ahmad Sarwat bahwa syariat adalah apa yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya melalui perantara Nabi berupa suatu peraturan ataupun hukum-hukum mengenai ibadah, muamalah, keyakinan, akhlak dan aturan-aturan dalam kehidupan.⁴⁰

Setelah mengetahui makna dari masing-masing kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Selanjutnya mengenai arti *maqashid syariah* sendiri terdapat berbagai pendapat menurut para ulama. Menurut Ar-Raisuni mengutip dari buku Sutisna *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat demi kemaslahatan umat manusia.⁴¹ Kemudian mengutip dari buku Ahmad Sarwat menurut Ibnu Asyur *maqashid syariah* terdapat dua definisi baik secara umum maupun khusus. Definisi *maqashid syariah* secara umum menurut Ibnu Asyur adalah beberapa makna dan hikmah yang dapat disimpulkan oleh pembuat syariah baik seluruhnya ataupun sebagian besar syariah. Sedangkan makna *maqashid syariah* secara khususnya adalah suatu hal yang dikehendaki oleh Allah untuk kemanfaatan hambanya, atau demi menjaga

⁴⁰ Ibid., 15.

⁴¹ Andi Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 53.

kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka yang secara khusus.⁴²

Maqashid syariah menurut Wahbah Zuhaili adalah nilai-nilai syara' yang tersirat dalam hukum-hukumnya dan dipandang sebagai tujuan dan rahasia ditetapkannya syariat atau hukum.⁴³ *Maqashid syariah* dapat diartikan sebagai tujuan atau hikmah dari adanya hukum *syar'i*.

Tujuan *maqashid syariah* adalah memberikan kemaslahatan bagi umat dan mencegah adanya kemudharatan. Tujuan hukum islam dapat dilihat dari dua segi yaitu dari segi pembuatnya adalah Allah dan Rasul dan dari segi pelaku serta pelaksana hukum islam adalah manusia. *Maqashid syariah* menjadi instrumen dalam menemukan jawaban hukum terhadap masalah-masalah sosial yang mengalami perubahan zaman.⁴⁴ Tujuan hukum dari segi pembuatnya bermaksud untuk memelihara kebutuhan manusia baik primer, sekunder, dan tersier baik dunia maupun akhirat. Sedangkan dari segi pelaku dan pelaksanaannya

⁴² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 19.

⁴³ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 246.

⁴⁴ Khoirun Nasik, Ahmad Musadad, *Ushul Fiqh II Metodologi Istinbat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 135.

adalah manusia harus melaksanakan serta mentaati segala aturan hukum islam dalam kehidupan sehari-harinya.

Menurut Izzudin bin Abdissalam siapapun yang menganggap tujuan syariat adalah menolak kerusakan dan mendatangkan maslahat, artinya dia meyakini bahwa kerusakan itu tidak boleh dilakukan dan kemaslahatan harus dimanfaatkan.⁴⁵ Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan kerusakan berarti dia tidak meyakini bahwa tujuan syariat adalah mendatangkan maslahat dan menolak kerusakan.

2. Pembagian Maqashid Syariah

Menurut Imam Asy-Syathibi, turunnya syariah itu bertujuan hanya untuk terciptanya kemaslahatan umat manusia serta menghindari kemudharatan. Menurut beliau dalam kitabnya Al-Muwafaqat membagi maqashid menjadi dua bagian yaitu tujuan Tuhan (*qashdu al-syari'*) dan tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*). Salah satu *qashdu al-syari'* adalah *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* (tujuan syariah sebaik-baiknya adalah untuk kemaslahatan manusia). *Maqashid* ini kemudian dibagi menjadi tiga macam yaitu

⁴⁵ Nawawi, *Ushul Fiqh Sejarah, Teori Luqhawiy, Dan Teori Maqashidiy* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 162.

dharuriyat (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *takhsiniyyat* (tersier).⁴⁶

a. *Dharuriyat*, disebut sebagai kebutuhan primer dimana menjadi tingkatan pertama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Apabila kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka akan mengancam ketentraman hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Menurut Al-Syatibi menyatakan bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syariah itu harus menjaga lima prinsip pokok atau yang biasa disebut sebagai *dharuriyat al-khamsah* yaitu :⁴⁷

1) Menjaga agama (*hifdzu ad-diin*)

Menjaga agama merupakan suatu hal yang sangat penting. Dasar diturunkannya syariat islam adalah untuk menjaga agama baik ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ataupun ajaran agama sebelumnya. Makna menjaga atau memelihara agama secara kontemporer yaitu dengan cara memberikan kebebasan untuk memilih agama atau toleransi antar umat beragama.

⁴⁶ Andi Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, 54.

⁴⁷ Khoirun Nasik, Ahmad Musadad, *Ushul Fiqh II Metodologi Istinbat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 134.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ
 فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk menganut agama islam. Sungguh telah jelas mana jalan yang benar dan sesat. Barangsiapa yang ingkar terhadap tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah maha mendengar maha mengetahui.”⁴⁸ (QS. Al-Baqarah :256)

Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 256 diatas menjelaskan bahwa tidak ada paksaan untuk memasuki agama islam. Maknanya bahwa kebebasan beragama sudah diatur oleh syariat.

Menurut para ahli hukum islam tradisional menjaga agama adalah dengan cara memelihara rukun islam dan rukun iman serta melakukan dakwah islamiyah.⁴⁹

2) Menjaga jiwa (*hifdzu an-nafs*)

Menjaga jiwa disini dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi nyawa atau kesehatan seseorang. Adapun beberapa cara untuk

⁴⁸ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah : 256).

⁴⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2019), 147.

menjaga jiwa yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan utama seperti makan dan minum yang enak selama tidak membahayakan kesehatan.⁵⁰ Islam melarang segala sesuatu yang dapat mengancam dan mencelakakan jiwa seseorang seperti membunuh atau bunuh diri dan lain sebagainya.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ

*“Oleh karena itu, Kami menetapkan suatu hukum untuk Bani Israil bahwasanya barangsiapa telah membunuh seseorang bukan karena telah membunuh orang lain atau telah berbuat kerusakan di bumi, maka dia seakan-akan telah membunuh seluruh manusia, dan begitupun barangsiapa yang telah memelihara kehidupan seorang manusia, maka dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia”.*⁵¹
(QS. Al-Maidah : 32)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا ضَرَرَ
وَلَا ضِرَارَ

⁵⁰ Ibid., 148.

⁵¹ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (QS. Al-Maidah : 32).

“ Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (Hadits hasan riwayat Ibnu Majah, Ad-Daraquthni dan yang lain)⁵²

Menjaga jiwa manusia merupakan hal yang paling utama dibandingkan dari kelima kebutuhan manusia yang lainnya. Manusia menjadi objek utama penetapan syariat karena tujuan ditetapkannya syariat islam tidak lain untuk kemaslahatan manusia.⁵³ Apabila penjagaan jiwa ini tidak terpenuhi maka tidak akan terwujudnya tujuan syariat tersebut.

Berdasarkan QS. Al-Baqarah : 31 manusia merupakan khalifah Allah di bumi. Sebagai khalifah bumi artinya mempunyai tugas untuk menjaga keberlangsungan hidup di bumi salah satunya adalah dengan cara menjaga jiwa manusia. Dapat disimpulkan arti menjaga jiwa adalah dengan cara memelihara kesehatan, keselamatan, dan juga kehidupan manusia di muka bumi.⁵⁴

⁵² Nu Online, “Semua Bentuk Bahaya Dilarang”, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/semua-bentuk-bahaya-dilarang-tDaRt>, diakses pada tanggal 10 April 2024

⁵³ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah Kajian Kritis Dan Komprehensif* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 89.

⁵⁴ Ibid, 90.

3) Menjaga akal (*hifdzu al-aql*)

Menurut para ulama dan ahli hukum tradisional dalam menjaga akal dapat dilakukan dengan cara tidak mengonsumsi hal yang memabukkan karena hal tersebut dilarang dalam islam, seperti larangan meminum khamar, narkoba, narkotika, obat-obatan terlarang, nikotin, dan lain sebagainya yang dapat merusak akal pikiran manusia.

Pemeliharaan terhadap akal atau *hifdzu al-aql* menurut kontemporer dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan ajaran islam berupa budaya iqra' seperti belajar dengan rajin, mengembangkan pemikiran dan lain sebagainya yang termasuk kedalam aspek pendidikan.⁵⁵

Sungguh tercela orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk berfikir dan tidak memanfaatkannya untuk beriman kepada Allah. Akal merupakan pemberian yang sangat tinggi derajatnya.⁵⁶ Maka dari itu manusia wajib untuk tidak merusak serta tidak mengotori akalnya dengan hal-hal yang buruk.

4) Menjaga keturunan (*hifdzu an-nasl*)

Prinsip menjaga keturunan telah diatur dalam islam dalam bentuk anjuran melakukan

⁵⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, 148.

⁵⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2010), 96.

pernikahan. Dengan pernikahan maka akan mendapatkan keturunan yang sah dan terjaga. Islam melarang segala bentuk perzinaan yang dapat merusak keturunan dan kehormatan manusia.⁵⁷

5) Menjaga harta (*hifdzu al-maal*)

Prinsip menjaga harta ini bertujuan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Dengan cara tidak melakukan pencurian, pencucian uang, merampok, korupsi, tidak melakukan transaksi yang merugikan orang lain (penipuan).⁵⁸ Perolehan harta yang halal sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup. Dapat menjadikan hidup berkah dengan menggunakan harta halal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan cara perdagangan yang didasari atas saling rela. Dan janganlah membunuh dirimu. Sungguh,

⁵⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, 149.

⁵⁸ *Ibid.*, 150.

Allah Maha Penyayang kepadamu".⁵⁹(QS. An-Nisa (4) : 29)

Apabila kelima prinsip pokok tersebut terpenuhi, maka akan tercapai suatu kehidupan yang sejahtera dan mulia baik di dunia maupun akhirat. Karena kelima prinsip pokok tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan hidup di masyarakat.

- b. *Hajjiyat*, sebagai sesuatu yang dapat meringankan manusia dalam menangani berbagai kesulitan.⁶⁰ *Hajjiyat* disebut sebagai kebutuhan sekunder dimana keberadaannya akan mempermudah kehidupan manusia serta terhindar dari kesulitan. Apabila kebutuhan *hajjiyat* tidak terpenuhi maka tidak akan membuat hidup seseorang hancur, akan tetapi akan mempersulit kehidupannya baik di dunia atau akhirat. Misalnya dalam bidang agama diperbolehkan bagi musafir untuk menqasar sholatnya, sholat dalam keadaan duduk bagi yang tidak mampu berdiri, dan lain sebagainya. Contoh lainnya adalah dalam upaya meningkatkan akal manusia, dengan cara mendirikan sekolah. Pendirian sekolah memang perlu, akan tetapi apabila tidak

⁵⁹ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (QS. An-Nisa : 29).

⁶⁰ Nasik dan Musadad, *Ushul Fiqh II Metodologi Istinbat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 137.

didirikan sekolah bukan berarti tidak mendapatkan ilmu, karena ilmu juga bisa didapatkan diluar sekolah. Hajjiyat sesungguhnya adalah sesuatu yang mengantarkan seseorang untuk memelihara kebutuhan daruriyat.⁶¹ Adapun hal-hal yang bersifat hajjiyat ialah yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif*, serta mempermudah berbagai macam kegiatan muamalah. Dalam bidang muamalah, islam mensyariatkan berbagai macam akad dan *tasharaff* seperti jual beli, persekutuan, sewa menyewa dan lainnya.⁶²

- c. *Tahsiniyat*, disebut sebagai kebutuhan tersier. Menurut Asy-Syatibi tahsiniyat adalah kebutuhan yang ditujukan untuk kemuliaan akhlak, memperbaiki tradisi, serta menjadi penyempurna kebutuhan-kebutuhan darruriyat dan hajjiyat.⁶³ Menurut Al-Ghazali mengutip dari Neneng Hasanah dalam buku Panorama Maqashid Syariah, bahwasanya dalam tingkatan tahsiniyat ini menurut beliau berposisi sebagai kebutuhan yang menambah nilai tambah keistimewaan, mempermudah, mempercantik, serta memelihara kehidupan sehari-hari dalam hal muamalah dan hidup bermasyarakat.⁶⁴

⁶¹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslaha*, 115.

⁶² Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, 59.

⁶³ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, 3.

⁶⁴ Andi Sutisna, dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, 39.

Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak mengancam salah satu dari unsur kelima unsur pokok (*darurriyat al-khamsah*) serta juga tidak menimbulkan kesulitan. Contohnya dalam hal ibadah yaitu melakukan sedekah, amalan-amalan sunnah dan lain sebagainya. kemudian dalam hal adat yaitu tentang kesopanan, adab, etika dan lain sebagainya.

D. Peraturan yang Melarang Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional. Dalam peraturan ini telah dijelaskan bahwasanya penambahan bahan kimia obat terhadap obat tradisional dilarang. Pada pasal 6 ayat (1) huruf (a) menyatakan “keharusan penggunaan bahan yang aman dan bermutu dalam memproduksi obat tradisional yang telah mendapatkan izin edar”. Standarisasi sebuah produk obat tradisional bahan yang digunakan harus terjamin keamanannya. Bahan yang digunakan tidak boleh membahayakan orang yang mengonsumsinya serta bahan yang digunakan harus memiliki mutu tinggi dan berkualitas.

Pasal 6 ayat (1) huruf (e) menjelaskan bahwa “obat tradisional harus memberikan informasi yang objektif, lengkap serta tidak menyesatkan. Informasi tentang apa saja kandungan bahan yang digunakan, bagaimana cara

mengonsumsinya, apa khasiat dari obat tersebut dan lain sebagainya harus tercantum dalam sebuah produk obat tradisional. Dimana informasi tersebut tidak boleh mengandung unsur menyesatkan atau membohongi konsumen.

Pasal 7 ayat (1) huruf (b) menjelaskan “pelarangan bahan kimia obat yang berupa hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat dalam obat tradisional”.⁶⁵ Bahan kimia obat (BKO) merupakan bahan atau zat kimia yang merupakan hasil isolasi ataupun sintetik berkhasiat obat.⁶⁶ Zat zat berbahaya ini biasanya dicampurkan kedalam obat-obat tradisional masa kini berbentuk kapsul dan lain sebagainya. Biasanya zat-zat yang dicampurkan tersebut terbuat dari bahan-bahan oplosan obat jadi seperti parasetamol. Obat tradisional yang mengandung BKO seperti jamu dapat menimbulkan efek samping kerusakan hati.⁶⁷ Obat tradisional tidak diperbolehkan mengandung bahan kimia obat. Bahan yang seharusnya digunakan dalam obat tradisional adalah bahan-bahan yang alami, seperti tumbuh-tumbuhan, hewani dan lain sebagainya. Bahan kimia yang

⁶⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional.

⁶⁶ Sony Andika Saputra, "Identifikasi Bahan Kimia Obat Dalam Jamu Pegel Linu Seduh DAN Kemasan Yang Dijual Di Pasar Bandar", *Jurnal Wijaya*, vol. 2, 2015, 190.

⁶⁷ Della Aulia Yuniar,dkk, "Analisis Sediaan Jamu Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Antihistamin Dan Kortikosteroid Dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis", *Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, vol.2, no.3, 2023, 18.

berupa hasil isolasi ini dapat memberikan efek yang berbahaya bagi tubuh.

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang

1. Gambaran Umum Instansi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) termasuk salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mempunyai tugas teknis operasional tertentu bersifat mandiri di bidang pengawasan obat dan makanan. Regulasi mengenai UPT Badan POM berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang berlokasi di jalan Sukun Raya N0. 41 A, Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang adalah 29 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Tengah. Adapun ruang lingkup pengawasan Balai Besar POM di Semarang meliputi 26 industri farmasi, 15 industri obat tradisional, 228

industri kecil obat tradisional, 55 industri kosmetika, 34 industri PKRT, 7 industri produk komplemen, 14 industri alkes, 7848 industri rumah tangga pangan, 206 industri pangan, 5 industri miras, 224 pedagang besar farmasi, 200 rumah sakit umum dan khusus, 1350 rumah bersalin dan balai pengobatan, 2492 puskesmas dan pustu, 1420 apotek, 355 gudang farmasi dan 316 toko obat.⁶⁸

2. Visi Misi Balai Besar POM Semarang

Balai Besar POM Semarang dalam hal melaksanakan tugasnya mempunyai visi dan misi. Visinya untuk mengawasi bahwa obat dan makanan yang beredar itu aman untuk dikonsumsi, bermutu serta dapat bersaing di dunia bisnis demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaulat. Sedangkan misinya yaitu sebagai berikut⁶⁹:

1. Membangun sumber daya manusia unggul terkait obat dan makanan dengan cara mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

⁶⁸ BBPOM Semarang, “Profil Balai Besar POM di Semarang”, <https://www.pom.go.id/berita/profil-balai-besar-pom-di-semarang>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024

⁶⁹ Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Semarang Tahun 2023, hlm. 2.

2. Memberikan fasilitas di bidang percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan berpihak kepada UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan guna melindungi dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima dibidang obat dan makanan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memiliki tujuan pengawasan obat dan makanan yang akan dicapai, dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat serta lintas sektor dalam hal mengawasi obat dan makanan. Kemudian dalam hal sumber daya manusia di Balai Besar POM diharapkan meningkatkan kapasitasnya baik di bidang kualitas pengujian laboratorium, analisis atau kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan. Balai Besar POM juga menginginkan UMKM dapat bersaing dengan industri obat dan makanan. Tujuan yang paling penting adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan obat dan

makanan serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar POM di Semarang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020. Balai Besar POM memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan di wilayah kerjanya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut, Balai Besar POM di Semarang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Melaksanakan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan.
- c. Melaksanakan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
- d. Melaksanakan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan.
- e. Melaksanakan sampel obat dan makanan.
- f. Melakukan pemantauan terhadap label serta iklan obat dan makanan.
- g. Melakukan pengujian rutin obat dan makanan.
- h. Melakukan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.

- i. Melaksanakan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- j. Mengadakan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber.
- k. Mengelola komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
- l. Melakukan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan.
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- n. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.⁷⁰

Berdasarkan fungsi Balai Besar POM terdapat 4 (empat) inti kegiatan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka melakukan program pengawasan obat dan makanan yaitu sebagai berikut :

- a. Pengawasan obat dan makanan terhadap produk yang belum diedarkan, yaitu dengan cara melakukan penguatan regulasi, meningkatkan

⁷⁰ Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Semarang Tahun 2023, 1.

- registrasi atau penilaian, meningkatkan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
- b. Pengawasan terhadap produk yang telah beredar di masyarakat, yaitu dengan cara mengambil sampel serta melakukan pengujian terhadap sampel tersebut, melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia.
 - c. Melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, pelaku usaha, dan lintas esktor terkait pengawasan obat dan makanan. Dengan cara memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana memilih obat dan makanan yang aman, bermutu serta bermanfaat. Selain masyarakatnya dari pelaku usaha juga harus diberikan pembinaan atau pendampingan dalam menjalankan usaha obat dan makanan, agar pelaku usaha mampu untuk menjamin keamanan, manfaat, mutu, serta kualitas produk obat dan makanan yang dijualnya. Dan yang tak kalah penting juga meningkatkan peran pemerintah daerah, lintas sektor, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.
 - d. Menegakkan hukum terhadap pelaku usaha yang telah menyimpang aturan ataupun kejahatan-kejahatan lainnya mengenai obat dan makanan.

Penegakan tersebut dapat melalui penguatan fungsi keamanan, intelijen, dan penyidikan.⁷¹

B. Proses Pengawasan Balai Besar POM di Semarang Terhadap Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat

Dalam rangka melindungi masyarakat dari obat tradisional yang dapat merugikan serta membahayakan kesehatan seperti obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO), obat tradisional yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat, dan obat tradisional yang belum teregistrasi. Balai Besar POM di Semarang melakukan kegiatan pengawasan secara rutin sebagai sarana distribusi obat tradisional. Selain pengawasan rutin Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang juga melaksanakan aksi terpadu intensifikasi pengawasan bersama lintas sektor terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota pada sarana distribusi obat tradisional.

Secara rutin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengeluarkan surat perihal produk yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan kimia obat (BKO), tanpa ijin edar (TIE) atau produk palsu, surat tersebut

⁷¹ Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Semarang Tahun 2023, 5.

dikirimkan ke semua UPT BPOM (Balai Besar, Balai dan LOKA POM) berisi perintah untuk melakukan pembersihan pasar dari produk tersebut, memantau dan mengamankan produk tersebut sehingga tidak diperjualbelikan lagi. Kemudian juga menelusuri sumber perolehan produk tersebut serta menindaklanjutinya sesuai dengan analisis resiko dan ketentuan perundang-undangan termasuk kegiatan penyidikan, kemudian melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Badan POM. Selain dari surat, produk-produk yang ditarik dari peredaran juga bisa diakses melalui aplikasi yang bisa diunduh dari playstore android maupun IOS yaitu BPOM e-Penjelasan Publik Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan. Pada saat melakukan pengawas, petugas juga akan mengecek produk-produk obat tradisional yang dijual apakah terdapat produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan termasuk untuk produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO).

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang yaitu dengan cara inspeksi sarana dari hulu ke hilir. Mulai dari sarana produksi sampai kepada pengawasan produk di peredaran di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang. Setiap awal tahun dibuat perencanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi obat tradisional baik itu di kios jamu, distributor, importer, swalayan ataupun sarana lainnya yang menjual obat tradisional. Perencanaan tersebut dibuat berdasarkan

analisis resiko dari pemeriksaan sebelumnya, temuan, pelanggaran, sanksi yang pernah diberikan, sarana baru atau belum pernah diperiksa, aduan atau permintaan unit lain, dan lain sebagainya.

Dari perencanaan tersebut kemudian petugas pengawas farmasi dan makanan melakukan pengawasan terhadap produk yang didistribusikan atau dijual. Pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan bantuan daftar obat tradisional yang ditarik dari peredaran baik obat tradisional tersebut mengandung bahan kimia obat, obat tradisional tanpa ijin edar, dan obat tradisional palsu berdasarkan surat *public warning* dari BPOM ataupun aplikasi BPOM e-Penjelasan Publik Obat Tradisional & Suplemen Kesehatan. Temuan produk obat tradisional yang tidak memenuhi syarat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku baik itu pemusnahan atau pengamanan ditempat atau juga bisa koordinasi dengan penindakan di kantor polisi.⁷²

C. Kasus Temuan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2023

Balai besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan secara rutin dan intensif dari hulu ke hilir. Secara rutin Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan Uji Laboratorium terhadap obat tradisional

⁷² Naufal Haryoseto Z, S.H., *wawancara*, Semarang : 27 Mei 2024


salah satunya yang mengandung bahan kimia obat. Pada tahun 2023 terdapat 167 obat tradisional mengandung bahan kimia obat berdasarkan parameter Uji UPT Balai Besar POM di Semarang. Data pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel dan gambar diagram dibawah ini :

Tabel 3. 1 Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji UPT Balai Besar POM di Semarang Tahun 2023

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ Pemerian	653	653	0
	▪ Kadar air	414	404	10
	▪ Keseragaman bobot/isi	0	0	0
	▪ Waktu hancur	17	17	0
2	Kimia :			
	▪ Cemar logam berat	457	457	0
	▪ Kadar etanol dan methanol	100	100	0
	▪ Zat tambahan yang diizinkan (Pewarna, pengawet dan Pemanis buatan)	877	871	6
	▪ Bahan kimia obat	5740	5573	167
	▪ Cemar Etilenglikol dan Dietilenglikol	168	168	0
	▪ Aflatoksin	0	0	0
TOTAL		8426	8243	183

Sumber : Laporan Balai Besar POM, 2023⁷³

Gambar 3. 1 Profil TMS Sampel Obat Tradisional Balai Besar POM di Semarang Tahun 2023 berdasarkan Parameter Uji



Sumber : Laporan Balai Besar POM, 2023⁷⁴

Berdasarkan laporan tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pada tahun 2023 menyebutkan banyak jenis bahan kimia obat (BKO) dalam sampel obat tradisional yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional UPT Balai Besar POM di Semarang Tahun 2023

No	Nama Obat Tradisional	Nama Bahan Kimia Obat (BKO)
A	Sampel Rutin	
1	Tujusur	Kofein
2	Sehat Lelaki No. 1B	Kofein

⁷³ Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Semarang Tahun 2023

⁷⁴ Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Semarang Tahun 2023.

3	Rube	Sildenafil, Tadalafil
4	Sehat Lelaki No. 1B	Kofein
5	Ginggaro	Efedrin HCl, Pseudoefedrin HCl
6	Sehat Pria	Kofein
B	Sampel Non Rutin	
1	Madu Pria Perkasa	Sildenafil
C	Sampel Penelusuran Kasus	
1	Jinten Arab Multi Guna	Kofein
2	Cobra Obat Sesak Nafas (Asma)	Teofilin, Kofein
3	Putri Monalisa	Kofein
4	Jamu Jawa Asli Kembar Putih	Deksametason
5	Beruang Putih	Sildenafil
6	Tawon Klanceng	Deksametason
7	Joglo Semar	Sildenafil, Parasetamol, Kofein
8	Obat Kuat dan tahan lama Urat jantan	Sildenafil
9	Greeng Jos Kopi Bapak	Sildenafil
10	Kopi Cleng	Sildenafil
11	Asmur	Asetosal, Kofein
12	Spider	Sildenafil
13	Kuncimas	Deksametason
14	Tawon Klanceng	Deksametason
15	Wang Tong Pegal Linu	Deksametason
16	Jamu Tradisional Pegal Linu Cap Madu Klanceng	Deksametason
17	Pegal Linu Madu Manggis	Parasetamol, Kofein
18	Racik Urat Cap Putri Sakti	Deksametason, Parasetamol, Kofein
19	Bahan Baku Diduga	Parasetamol, Kofein

	BKO	
20	Tawon Liar	Parasetamol, Na diklofenak, Kofein
21	Serbuk Tepung Jamu Tanpa Penandaan	Parasetamol, Na diklofenak, Kofein
22	Sehat Kuat	Deksametason, Parasetamol, Na diklofenak, Kofein
23	Buah Merah Papua	Parasetamol, Na diklofenak, Kofein
24	Kemanden 1000	Parasteamol, na diklofenak, kofein
25	Jamu Herbal AR-Rijal	Sildenafil
26	Jamu Tradisional Rangga Dipa	Sildenafil, parasetamol, kofein
27	Obat Kuat Cap Kuda Mesir	Sildenafil
28	Jamu Obat Kuat Sima	Sildenafil
29	Jamu Nganjuk Suroboyo	Sildenafil
30	Slimming Capsule Herbal Kapsul Polos Warna Emas Merah	Sibutramin
31	Kapsul Polos Warna Pink	Sibutramin
32	Kapsul Polos Warna Pink Muda Pink Tua	Sibutramin
33	Xian Ling	Meloksikam, deksametason
34	Bunga Naga	Parasetamol, na diklofenak, kofein
35	Wantong Pegal Linu	Meloksikam
36	Ratu Lebah	Na diklofenak, deksametason
37	Jakarta Bandung	Sildenafil
38	Changsan	Sildenafil, tadalafil, parasetamol

39	Cobra Obat gatal-gatal (Eksim)	Kofein, klorfeniramin maleat
40	Montalin	Parasetamol, meloksikam
41	Cobra X	Deksamteason, klorfeniramin maleat
42	Urat Madu	Sildenafil, kofein
43	Rube	Sildenafil, tadalafil
44	Mix Rube (Ruahan)	Sildenafil, tadalafil
45	Doxba	Sildenafil, tadalafil
46	Dienx Co	Sildenafil, tadalafil
47	Epimedium	Sildenafil, tadalafil
48	Rajawali	Sildenafil, parasetamol
49	Rajawali Kemasan Renteng	Deksametason, fenilbutason
50	Daun Dewandaru	Parasetamol, deksametason, fenilbutason
51	N-MAX	Sildenafil, parasetamol
52	Joglo Semar	Parasetamol, na diklofenak, kofein
53	SBM Asam Urat, Pegal Linu, Cikungunya	Na diklofenak, kofein
54	Linurat	Kofein
55	B-M Anrat	Deksametason, Na diklofenak
56	Tou Gubao	Deksametason, furosemide
57	Pil Tanpa Penandaan	Dektametason
58	Dewa Gingseng	Na diklofenak, kofein
59	SBM	Na diklofenak, kofein
60	Urat Kuda Strong X	Sildenafil, parasetamol
61	Kuda Liar Sumbawa	Deksametason, na diklofenak
62	Mahkota Dewa	Parasetamol, kofein

63	Down Rat	Parasetamol, kofein
64	Serbuk Guna Sehat Jamu Encok	Piroteksikam, kofein
65	Xian Ling	Parasetamol, deksametason, meloksikam
66	Cobra X	Sildenafil
67	Grengg Jos	Sildenafil, parasetamol, kofein
68	Beruang Putih	Sildenafil, parasetamol, kofein
69	JHI ON	Tadalafil
70	Jamu Beradoo	Kofein

Sumber : Laporan Balai Besar POM, 2023⁷⁵

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jenis bahan kimia obat yang sering ditemukan berdasarkan hasil uji sampel rutin diatas dan penelusuran kasus yang tidak memenuhi syarat parameter uji bahan kimia obat (BKO) yaitu kofein, sildenafil, parasetamol, deksametason, diklofenak, dan tadalafil. Bahan kimia obat tersebut dilarang ditambahkan kedalam obat tradisional berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional pasal 7 huruf (b).⁷⁶

Pada tahun 2023, Balai Besar Pengawas Obat dan makanan melakukan pengawasan intensifikasi terhadap sarana obat tradisional selama bulan September hingga

⁷⁵ Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Semarang Tahun 2023

⁷⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012

bulan Oktober 2023. Dari hasil intensifikasi tersebut terdapat penemuan obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) sebanyak 10.585 pcs obat tradisional yang diamankan. Penemuan ini ditemukan di sarana retail seperti depot jamu dan pasar-pasar. Jenis obat tradisional yang sering ditemukan mengandung bahan kimia obat (BKO) yaitu jamu stamina pria dan pegal linu.⁷⁷

D. Cara Mengecek Produk Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Pada Aplikasi BPOM e-Penjelasan Publik OT & SK

Aplikasi BPOM e-Penjelasan Publik OT & SK merupakan aplikasi layanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum untuk mengecek suatu produk obat tradisional dan suplemen kesehatan apakah mengandung bahan kimia obat di dalamnya. Aplikasi ini dapat di unduh melalui aplikasi playstore android maupun IOS.⁷⁸

Aplikasi ini menyediakan berbagai informasi terkait obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia obat. Terdapat informasi mengenai data penjelasan publik berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setiap tahunnya. Data tersebut berisikan mengenai produk-produk obat

⁷⁷ BBPOM Semarang, "BBPOM Semarang Sidak Sarana Distribusi Obat Tradisional, Tertibkan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat", <https://semarang.pom.go.id/berita/bbpom-semarang-sidak-sarana-distribusi-obat-tradisional-tertibkan-obat-tradisional-mengandung-bahan-kimia-obat>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024

⁷⁸ Naufal Haryoseto Z, S.H., *wawancara*, Semarang : 27 Mei 2024

tradisional apa saja yang mengandung bahan kimia serta jenis bahan kimia apa yang terkandung dalam obat tersebut. Selain itu juga ada data-data produk yang dilarang negara lain.

Cara mengecek produk obat tradisional atau suplemen kesehatan tersebut mengandung bahan kimia menggunakan aplikasi ini sangatlah mudah. Berikut cara pengecekannya :

1. Unduh aplikasi BPOM e-Penjelasan Publik OT & SK melalui playstore android atau IOS



2. Setelah aplikasi tersebut berhasil di unduh maka buka aplikasinya



3. Buka aplikasi BPOM e-Penjelasan Publik OT & SK sampai muncul tampilan seperti ini




4. Klik pada bagian *search* nama produk, produsen, dll untuk mengecek apakah produk tersebut mengandung bahan kimia obat. Misalnya kita ketik produk godong ijo kemudian klik gambar *search*.



5. Setelah di klik bagian search maka akan muncul data apakah produk tersebut mengandung bahan kimia obat.

Q godong ijo

godong ijo : 3 Data Hasil Pencarian


 

[1] Godong Ijo kapsul
 No Izin Edar: TR 053348245
 Fiktif
 Produsen: PJ. Air Madu, Magelang
BKO: Parasetamol dan Natrium Diklofenak

[2] Godong Ijo Kapsul
 Produsen: PJ Air Madu (fiktif)
Mengandung Asetaminofen dan Deksametason
 Negara Pemberi Info: Brunei Darussalam

[3] Godong Ijo
 No Izin Edar: TR053348245
 Fiktif
 Produsen: PJ AIR MADU, Magelang, Indonesia
BKO: Deksametason dan Parasetamol

[3] Godong Ijo



[3] Godong Ijo
 Nomor Penjelasan Publik
HM.01.12.12.23.50 Lampiran I
 Tanggal Penjelasan Publik
08-12-2023

 **Hasil Pengawasan BPOM RI**

Produsen	PJ AIR MADU, Magelang, Indonesia
Nama Perush.	
Nomor Izin Edar	TR053348245
Status NIE	Fiktif
Status Terdaftar	Tidak Terdaftar
Bahan Kimia Obat	Deksametason dan Parasetamol
Lokal/Impor	lokal

Apabila produk tersebut tidak mengandung bahan kimia obat maka datanya akan kosong. Begitupun

sebaliknya apabila produk tersebut mengandung bahan kimia obat maka akan muncul data-datanya beserta jenis bahan kimia obat apa yang terkandung di dalamnya. Data siapa yang memproduksinya beserta data-data yang lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perdagangan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat (Studi Kasus Pengawasan Balai Besar POM di Semarang tahun 2023)

Berdasarkan data hasil laporan tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pada tahun 2023 menunjukkan masih ditemukan adanya produsen ataupun penjual yang menjual obat tradisional mengandung bahan kimia obat. Meskipun telah dilakukan pengawasan secara rutin dan intensif dari hulu ke hilir baik dari sarana produksi hingga peredaran obat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, akan tetapi perdagangan obat tersebut masih banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional dan depot jamu. Menurut hasil pengujian obat tradisional menurut parameter uji UPT Balai Besar POM di Semarang pada tahun 2023. Terdapat 5.740 sampel obat tradisional yang di uji dengan rincian 5.573 sampel telah memenuhi syarat (MS) artinya sampel tersebut tidak mengandung bahan kimia obat. Dan terdapat 167 sampel yang positif mengandung bahan kimia obat atau dalam kata lain disebut TMS (Tidak Memenuhi Syarat).⁷⁹

⁷⁹ Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Semarang Tahun 2023.

Pada tahun 2023, Balai Besar Pengawas Obat dan makanan melakukan pengawasan intensifikasi terhadap sarana obat tradisional selama bulan September hingga bulan Oktober 2023. Dari hasil intensifikasi tersebut terdapat penemuan obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) sebanyak 10.585 pcs obat tradisional yang diamankan. Penemuan ini ditemukan di sarana retail seperti depot jamu dan pasar-pasar. Jenis obat tradisional yang sering ditemukan mengandung bahan kimia obat (BKO) yaitu jamu stamina pria dan pegal linu.⁸⁰ Di pasar - pasar tradisional masih banyak yang memperdagangkan obat tradisional dimana standar keamanan dan mutunya belum jelas. Obat tradisional yang sering ditemukan adalah berbentuk kapsul. Obat tersebut memberikan banyak klaim dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan terbuat dari bahan-bahan alami. Akan tetapi pada kenyataannya obat tradisional tersebut setelah dilakukan cek uji parameter oleh Balai Besar POM Semarang mengandung bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya pada obat tradisional, meskipun itu hanya sedikit tetap saja tidak diperbolehkan. Obat tradisional

⁸⁰ BBPOM Semarang, “BBPOM Semarang Sidak Sarana Distribusi Obat Tradisional, Tertibkan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat”, <https://semarang.pom.go.id/berita/bbpom-semarang-sidak-sarana-distribusi-obat-tradisional-tertibkan-obat-tradisional-mengandung-bahan-kimia-obat>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024

harus seratus persen terbuat dari bahan-bahan alami, tidak boleh mengandung bahan kimia obat sedikitpun.⁸¹

Peneliti masih menemukan perdagangan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat di pasar-pasar dan depot jamu di Semarang sampai saat ini. Salah satunya di toko A pedagang pasar Mangkang Semarang, peneliti menemukan jamu pegal linu dan asam urat dengan merk godong ijo dan Montalin. Jamu ini berbentuk kapsul, satu pcs obat ini terdapat 4 kapsul. Alasan pedagang menjual obat tersebut karena adanya permintaan dari pembeli terhadap obat-obatan tersebut. Cara pedagang Toko A mendapatkan barang tersebut yaitu dengan nitip beli ke pedagang lain. Pedagang tidak mengetahui apa saja kandungan yang terdapat dalam obat tradisional tersebut, pedagang juga tidak mengetahui apa itu bahan kimia obat serta bahayanya apa saja. Menurut pedagang yang biasanya membeli obat tersebut adalah orang-orang yang sudah lanjut usia.⁸² Berdasarkan data obat tradisional mengandung bahan kimia obat dalam aplikasi BPOM e-Penjelasan Publik, dengan nomor penjelasan publik HM.01.1.2.12.23.50 tanggal penjelasan publik 8 desember 2023. Bahwasanya obat tradisional jamu pegal linu dan asam urat dengan merk godong ijo masuk dalam daftar obat tradisional mengandung bahan kimia obat. Masuk dalam daftar nomor 11 sebagai obat tradisional

⁸¹ Naufal Haryoseto Z, S.H., *wawancara*, Semarang : 27 Mei 2024

⁸² Pedagang Toko A., *wawancara*, Semarang : 28 Mei 2024.

mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat yang terkandung di dalamnya adalah deksametason dan parasetamol.⁸³ Kandungan deksametason pada obat tradisional memberikan efek samping berupa diabetes, osteoporosis, hipertensi dan lain sebagainya. Sedangkan kandungan parasetamol efek sampingnya yaitu kelainan darah, kerusakan hati setelah over dosis.⁸⁴ Sama halnya dengan jamu pegal linu dan asam urat merk Montalin. Jamu tradisional ini juga mengandung bahan kimia obat berdasarkan data dari sampel obat tradisional mengandung bahan kimia obat UPT Balai Besar POM di Semarang tahun 2023. Jamu berbentuk kapsul ini mengandung bahan kimia obat berupa parasetamol dan meloksikam. Kedua jamu pegal linu dan asam urat ini di produksi oleh perusahaan yang sama namun dengan merk yang berbeda.⁸⁵ Keduanya juga mengklaim bahwa produk tersebut terbuat dari bahan - bahan yang alami. Selain itu juga memberikan klaim bahwa obat tersebut dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti asam urat, strees, rheumatik, kaki bengkak-bengkak, menurunkan kolesterol, demam, *bronhitis*, meriang, menghancurkan bekuan darah, menjaga stamina sehingga membuat orang panjang umur.

⁸³ Aplikasi BPOM e-Penjelasan Publik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

⁸⁴ Badan POM RI, Bahaya Bahan Kimia Obat (BKO) Yang Dibubuhkan Kedalam Obat Tradisional (Jamu), [https://www.pom.go.id/berita/bahaya-bahan-kimia-obat-\(bko\)-yang-dibubuhkan-kedalam-obat-tradisional-\(jamu\)](https://www.pom.go.id/berita/bahaya-bahan-kimia-obat-(bko)-yang-dibubuhkan-kedalam-obat-tradisional-(jamu)), diakses pada tanggal 5 Juni 2024

⁸⁵ Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Semarang Tahun 2023.

Pada toko B pasar Jerakah Semarang, peneliti juga menemukan produk obat tradisional ber merk Godong Ijo. Selain itu, peneliti juga menemukan merk lain dengan khasiat yang sama untuk pegal linu dan asam urat yaitu merk Daun Tapak Liman Cikungunya. Obat tradisional ini dikatakan mengandung bahan kimia obat berdasarkan dari hasil pengawasan BPOM RI dengan nomor penjelasan publik HM.04.01.1.43.11.14.7054 yang dapat diakses pada aplikasi BPOM e- Penjelasan Publik. Obat tersebut juga berbentuk kapsul dengan kandungan bahan kimia obat berupa parasetamol dan tidak memiliki izin edar.⁸⁶ Pedagang toko B menjual obat tradisional tersebut karena adanya permintaan dari pembeli akhirnya pedagang melakukan pengadaan barang tersebut. Pengadaan obat tradisional yang pedagang toko B lakukan adalah dengan cara di *suply* oleh sales pasar. Pedagang tidak membeli sendiri akan tetapi ada sales yang mengantarkannya ke pasar. Selain menjadi pedagang obat tradisional tersebut pedagang juga sekaligus menjadi konsumen atas obat tersebut. Pedagang tidak mengetahui apa saja kandungan yang terdapat dalam obat tradisional merk godong ijo dan Daun Tapak Liman Cikungunya. Pedagang juga tidak mengetahui apa itu bahan kimia obat beserta bahayanya. Dari hasil wawancara pedagang kebanyakan yang membeli

⁸⁶ Aplikasi BPOM e-Penjelasan Publik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

obat-obatan tersebut adalah orang-orang yang sudah lanjut usia.⁸⁷

Peneliti juga menemukan obat tradisional mengandung bahan kimia obat di beberapa depot jamu di Semarang. Pada depot jamu A, peneliti menemukan jamu pegal linu merk tawon klanceng. Jamu tersebut mengandung bahan kimia obat berdasarkan data dari sampel obat tradisional mengandung bahan kimia obat UPT Balai Besar POM di Semarang tahun 2023. Bahan kimia obat yang terdapat didalamnya adalah deksametason.⁸⁸ Alasan pedagang menjual jamu pegal linu merk tawon klanceng karena adanya permintaan dari pembeli. Cara pedagang mendapatkannya yaitu dengan cara di *supply* oleh sales yang datang ke depot. Pedagang tidak mengetahui apa saja kandungan dari jamu yang dijualnya. Tidak mengetahui juga apa itu bahan kimia obat dan bahayanya. Target pasar jamu pegal linu tersebut adalah bapak-bapak dan ibu-ibu.⁸⁹

Kemudian pada depot jamu B, peneliti menemukan obat tradisional pegal linu dan asam urat merk Daun Tapak Liman Cikungunya. Obat tradisional tersebut juga ditemukan pada toko B. Kandungan bahan kimia obat yang terdapat dalam obat tradisional daun tapak liman

⁸⁷ Pedagang Toko B., *wawancara*, Semarang : 28 Mei 2024.

⁸⁸ Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Semarang Tahun 2023.

⁸⁹ Pedagang Depot Jamu A., *wawancara*, Semarang : 29 Mei 2024.

cikungunya adalah parasetamol.⁹⁰ Alasan pedagang menjual obat tradisional merk tersebut karena adanya tawaran dari sales, kemudian pedagang ingin mencobanya dan adanya minat pembeli yang tinggi. Cara pedagang mendapatkan obat tradisional tersebut adalah dari penawaran sales. Pedagang hanya menjual obat tersebut dan tidak mengetahui apa saja kandungan yang ada dalam obat tradisional tersebut. Pedagang tidak mengetahui apa itu bahan kimia obat dan juga tidak mengetahui apa bahanya jika dicampurkan kedalam obat tradisional. Menurut pedagang kalangan yang membeli obat-obatan tersebut adalah orang-orang yang sudah lanjut usia yang sering merasakan pegal linu, asam urat, dan lainnya.⁹¹

Pada depot jamu C, peneliti juga menemukan jamu pegal linu dan asam urat merk Montalin seperti ditemukan pada toko A. Jamu tradisional ini mengandung bahan kimia obat berdasarkan data dari sampel obat tradisional mengandung bahan kimia obat UPT Balai Besar POM di Semarang tahun 2023. Bahan kimia obat yang terkandung di dalamnya adalah parasetamol dan meloksikam.⁹² Alasan pedagang menjual obat tradisional tersebut karena adanya permintaan dari pembeli terhadap obat merk montalin. Pedagang mendapatkan obat tersebut dengan cara di *supply*

⁹⁰ Aplikasi BPOM e-Penjelasan Publik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

⁹¹ Pedagang Depot Jamu B., *wawancara*, Semarang : 29 Mei 2024.

⁹² Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Semarang Tahun 2023.

oleh sales. Pedagang tidak mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam obat tradisional merk montalin yang dijualnya, yang pedagang ketahui adalah obat tersebut dari bahan-bahan alami. Pedagang juga tidak mengetahui apa itu bahan kimia obat serta bahayanya terhadap kesehatan apabila dicampurkan kedalam obat tradisional. Kisaran umur yang membeli obat tradisional tersebut menurut pedagang adalah usia 30 an sampai ke atas.⁹³

Kemudian pada depot jamu D juga menjual jamu pegal linu dan asam urat merk montalin berbentuk kapsul seperti yang ditemukan pada toko A dan depot jamu C. Selain merk tersebut, pada depot jamu D, peneliti juga menemukan jamu tradisional berbentuk kapsul dengan merk tawon liar dan wantong pegal linu. Berdasarkan data dari sampel obat tradisional mengandung bahan kimia obat UPT Balai Besar POM di Semarang tahun 2023, tawon liar mengandung bahan kimia obat berupa parasetamol, na diklofenak, dan kofein. Sedangkan jamu wantong pegal linu mengandung bahan kimia obat berupa meloksikam.⁹⁴ Alasan pedagang menjual obat tradisional merk tersebut karena adanya permintaan dari pembeli. Cara pedagang mendapatkan obat tersebut yaitu dengan membeli ke toko langganannya. Pedagang tidak mengetahui apa saja kandungan yang terdapat dalam obat tradisional merk tawon liar dan wantong pegal linu. Pedagang juga tidak

⁹³ Pedagang Depot Jamu C., *wawancara*, Semarang : 29 Mei 2024.

⁹⁴ Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Semarang Tahun 2023.

mengetahui bahan kimia obat serta apa bahayanya. Menurut pedagang yang membeli obat-obatan tersebut adalah orang-orang yang sudah lanjut usia.⁹⁵

Perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat ini sangat meresahkan dan dapat merusak kesehatan orang mengkonsumsinya. Kebanyakan dari pedagang pasar dan depot jamu tersebut tidak mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam obat tradisional tersebut. Pedagang juga tidak mengetahui akan bahaya bahan kimia obat dalam obat tradisional apabila dikonsumsi terus menerus. Alasan pedagang menjual obat tersebut dikarenakan adanya permintaan dari pembeli. Selain itu juga ada beberapa pedagang yang sekaligus menjadi konsumen obat tersebut. Cara pedagang mendapatkan obat tersebut juga beragam. Ada yang mendapatkannya dengan cara di *supply* datang ke pasar atau ke depot jamu. Selain itu ada juga dengan cara membeli dari pedagang lain yang menjual obat tersebut karena adanya permintaan pembeli.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa pembeli obat tradisional mengandung bahan kimia obat yang berada di pasar-pasar dan depot jamu. Ibu Jumainah merupakan pembeli atau konsumen obat tradisional merk Montalin yang dijual di pasar Semarang. Alasan ibu Jumainah mengkonsumsi obat tersebut karena dirasa dapat

⁹⁵ Pedagang Depot Jamu C., *wawancara*, Semarang : 29 Mei 2024.

menyembuhkan keluhan yang dideritanya yaitu pegal linu dan asam urat, selain itu juga dikarenakan harga yang ditawarkan terbilang murah. Ibu Jumainah tidak mengetahui apa itu bahan kimia obat dan bahayanya bila dicampurkan kedalam obat tradisional. Menurutnya obat tersebut memberikan efek yang sangat cepat, setelah diminum tidak lama kemudian badannya terasa enak dan tidak pegal-pegal lagi. Maka dari itu ibu Jumainah sering mengkonsumsinya supaya badannya terasa enak.⁹⁶ Sama halnya dengan pembeli bernama Ibu Munimah, beliau juga membeli dan mengkonsumsi obat tradisional merk Godong Ijo di pasar Semarang. Menurut beliau obat tersebut sangatlah manjur untuk mengatasi pegal linu itulah alasannya mengapa beliau mengkonsumsinya. Ibu Munimah tidak mengetahui kandungan bahan kimia obat dan apa bahayanya. Menurutnya apabila beliau tidak mengkonsumsi obat tersebut maka badannya akan merasakan pegal-pegal.⁹⁷

Pada depot jamu, peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa konsumen atau pembeli. Pembeli yang pertama bernama Bapak Rahmat, beliau membeli obat tradisional merk wantong pegal linu. Alasan bapak Rahmat membeli obat tersebut dikarenakan menurutnya obat tradisional adalah obat yang harus digemari karena terbuat dari bahan-bahan alami, selain itu juga harganya yang

⁹⁶ Konsumen di Pasar., *wawancara*, Semarang : 28 Mei 2024.

⁹⁷ Konsumen di Pasar., *wawancara*, Semarang : 28 Mei 2024.

terbilang sangat murah. Bapak Rahmat tidak mengetahui apabila ada obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan juga tidak mengetahui bahayanya. Menurutnya efek samping yang dirasakan setelah minum obat tersebut adalah menjadikan badan enak secara cepat.⁹⁸ Kemudian pembeli yang kedua yaitu bernama Mbak Putri, beliau membeli obat tradisional merk tawon liar untuk mengatasi pegal linu. Alasan beliau membeli obat tersebut adalah untuk neneknya bukan untuk dirinya sendiri. Menurutnya neneknya menyukai obat tersebut dikarenakan setelah meminumnya badan neneknya terasa lebih enak tidak pegal-pegal lagi. Apabila neneknya tidak meminumnya maka badannya akan terasa pegal-pegal. Mbak Putri tidak mengetahui apa itu bahan kimia obat dan apa saja kandungan yang ada dalam obat serta bahayanya.⁹⁹

Dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya konsumen obat-obatan tersebut kebanyakan adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Alasan konsumen membelinya karena obat tersebut dirasa dapat mengobati penyakit yang dideritanya dengan cepat. Seperti dapat mengobati asam urat, pegal linu, rheumatik, dan lain sebagainya. Selain khasiatnya yang dirasa cepat untuk penyembuhan harganya pun murah. Khasiat yang dirasakan konsumen menjadikannya ingin membelinya lagi ketika merasakan

⁹⁸ Konsumen depot jamu., *wawancara*, Semarang : 29 Mei 2024.

⁹⁹ Konsumen depot jamu., *wawancara*, Semarang : 29 Mei 2024.

sakit. Akhirnya menimbulkan efek kecanduan terhadap obat tersebut.

Dalam hal ini kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sangat penting dan krusial dalam hal melindungi masyarakat melalui razia yang dilakukannya. Adapun fakta bahwa obat tradisional itu berbahaya adalah kewenangan yang dimiliki oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk menyita dan menarik edar produk-produk obat tradisional itu.

Masih banyaknya temuan obat tradisional mengandung bahan kimia obat yang diperdagangkan, menandakan bahwa kurangnya pengetahuan pedagang terhadap keselamatan konsumen. Ketidaktahuan pedagang toko – toko di pasar dan depot jamu terhadap larangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat serta bahayanya menjadi faktor masih adanya perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia. Dan kurangnya pengetahuan konsumen terhadap bahaya jangka panjang obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat.

B. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Perdagangan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat Berdasarkan Pengawasan Balai Besar POM di Semarang Pada Tahun 2023

Aktivitas perdagangan harus berpegang kepada nilai-nilai syariah agama. Sebagaimana para fuqaha merumuskan kaidah : *Al ashlu fi al-af'al at-taqayyad bi ahkam asy-*

syar'i. Artinya pada prinsipnya segala aktivitas maupun kegiatan apapun itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Dengan demikian, aktivitas berdagang itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat islam.¹⁰⁰ Aktivitas berdagang itu tidak hanya semata-mata hanya untuk mencari keuntungan saja akan tetapi juga harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

Pada kenyataannya berdasarkan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang pada tahun 2023. Hasil pengujian obat tradisional menurut parameter uji UPT Balai Besar POM di Semarang pada tahun 2023. Terdapat 5.740 sampel obat tradisional yang di uji dengan rincian 5.573 tidak mengandung bahan kimia obat. Dan terdapat 167 sampel yang positif mengandung bahan kimia obat atau dalam kata lain disebut TMS (Tidak Memenuhi Syarat).¹⁰¹ Kemudian dari hasil pengawasan intensifikasi terdapat penemuan obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) sebanyak 10.585 pcs obat tradisional yang diamankan.¹⁰² Masih banyaknya penemuan perdagangan obat tradisional mengandung

¹⁰⁰ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), 55.

¹⁰¹ *Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Semarang Tahun 2023*.

¹⁰² BBPOM Semarang, "BBPOM Semarang Sidak Sarana Distribusi Obat Tradisional, Tertibkan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat", <https://semarang.pom.go.id/berita/bbpom-semarang-sidak-sarana-distribusi-obat-tradisional-tertibkan-obat-tradisional-mengandung-bahan-kimia-obat>, diakses pada tanggal 5 Juni 2024

bahan kimia obat di masyarakat. Padahal perdagangan tersebut dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 7 ayat (1) huruf (b) menjelaskan “pelarangan bahan kimia obat yang berupa hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat dalam obat tradisional”.¹⁰³ Banyaknya penemuan perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat menjadi masalah yang sangat serius di dunia kesehatan.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“ Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (Hadits hasan riwayat Ibnu Majah, Ad-Daraquthni dan yang lain)¹⁰⁴

Menurut pendapat Imam An-Nawawi terhadap makna hadist tersebut adalah kata *Laa Dharar* memiliki makna tidak diperbolehkannya seseorang membahayakan orang lain serta tidak boleh juga memulai kejahatan. Sedangkan makna *Walaa Dhiraar* menurutnya adalah jangan pernah membalas seseorang yang membahayakanmu.¹⁰⁵

¹⁰³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional.

¹⁰⁴ Nu Online, “Semua Bentuk Bahaya Dilarang”, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/semua-bentuk-bahaya-dilarang-tDaRt>, diakses pada tanggal 10 April 2024

¹⁰⁵ Ibid.

Dapat disimpulkan hadist hasan riwayat Ibnu Majah, Ad-Daraquthni dan yang lain diatas menjelaskan mengenai larangan untuk melakukan kegiatan yang membahayakan orang lain atau membalas bahaya dari orang lain. Perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat memberikan efek jangka panjang bagi orang yang mengonsumsinya. Bahaya bahan kimia obat jangka panjang antara lain menyebabkan serangan jantung hingga berujung kematian, nyeri dada, pusing, kerusakan hati, diare, dan masih banyak lagi.¹⁰⁶

Dalam hal ini perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat yang dilakukan oleh pedagang pasar dan depot jamu berlandaskan unsur ketidaktahuan pedagang terhadap larangan menjual obat tradisional mengandung bahan kimia obat. Pedagang juga tidak mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam obat tersebut serta tidak mengetahui apa bahayanya. Disini pedagang tidak bermaksud ingin mencelakakan atau menyengsarakan jiwa seseorang. Pedagang hanya mengetahui bahwa obat tradisional tersebut dapat mengobati keluhan para pembelinya atau konsumennya. Hukum bagi orang yang tidak mengetahui hukumnya bahwa hal tersebut dilarang adalah diperbolehkan dan dimaafkan. Sebagaimana dalam hadist berikut ini :

¹⁰⁶ BPOM RI, “E-Penjelasan Publik Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat”, <https://e-penjelasanpublikotsk.pom.go.id/pw2022/#statbx> , diakses 20 Mei 2024.

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا

عَلَيْهِ

“*Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku ketidaksengajaan, lupa, dan hal – hal yang dipaksakan kepadanya*” (H.R Ibnu Majah)¹⁰⁷

Kaedah dari hadits diatas adalah segala yang haram kemudian dikerjakan hamba karena tidak tahu (jahil), lupa, atau dipaksa, maka tidak dikenakan dosa. Tidak tahu disini adalah tidak memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan yang dilarang atau tidaksengaja.

Perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat yang dilakukan oleh pedagang ecer di pasar dan depot jamu masuk ke dalam maqashid syariah hajiyyat. Hajiyyat disebut sebagai kebutuhan sekunder bertujuan untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif*, serta mempermudah berbagai macam kegiatan muamalah. Masuk kedalam kategori hajiyyat karena pedagang ecer tidak bermaksud untuk mencelakakan konsumennya serta tidak mengetahui larangan tentang bahan kimia obat yang dicampurkan ke dalam obat tradisional sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat

¹⁰⁷ Al I'tishom, “Tidak Terhitung Berdosa Orang yang Tidak Tahu, Tidak Sengaja, dan Dipaksa”, <https://itishom.org/blog/artikel/ahkam/tidak-terhitung-berdosa-orang-yang-tidak-tahu-tidak-sengaja-dan-dipaksa>, diakses 2 Juni 2024.

Tradisional Pasal 7 ayat (1) huruf (b). Selain itu juga efek yang ditimbulkan dari obat tradisional tersebut adalah jangka panjang bukan efek jangka pendek yang langsung dapat menghilangkan jiwa seseorang, hal ini belum bisa dikatakan *dharurat*. Hukum bagi seseorang yang tidak mengetahui hukumnya atau tidak disengaja adalah diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat berdasarkan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang tahun 2023, dari data-data yang telah peneliti kumpulkan, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat berdasarkan Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang tahun 2023 masih banyak ditemukan. Jenis bahan kimia obat (BKO) yang sering ditemukan pada obat tradisional yaitu kofein, sildenafil, parasetamol, deksametason, diklofenak, dan tadafil. Perdagangan tersebut sering ditemukan di pasar-pasar tradisional dan depot jamu. Fakta bahwa obat itu berbahaya adalah kewenangan yang dimiliki oleh BBPOM untuk menyita dan menarik edar produk-produk obat tradisional itu. Kebanyakan pedagang dipasar dan depot jamu tidak mengetahui larangan dan bahaya bahan kimia obat yang terkandung dalam obat tradisional. Konsumen juga tidak mengetahui obat tradisional tersebut mengandung bahan kimia obat. Tidak mengetahui bahaya dari obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat.
2. Analisis *maqashid syariah* terhadap perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat ini masuk dalam kategori *hajiyyat*. Karena efek yang ditimbulkan oleh obat tradisional mengandung bahan kimia obat adalah efek jangka panjang, bukan efek

jangka pendek yang sekali mengonsumsinya langsung dapat menyengsarakan jiwa seseorang. Oleh karena itu, belum bisa dikatakan *dharurat*. Perdagangan ini diperbolehkan, karena subyek dari penelitian ini adalah pedagang yang tidak mengetahui hukum larangan menjual obat-obatan tersebut serta tidak mengetahui efek samping dari obat tersebut. Dalam hal ini pedagang pasar dan depot jamu tidak bermaksud ingin mencelakakan pembeli atau konsumennya. Hukum orang yang tidak mengetahui hukumnya adalah diperbolehkan.

B. Saran

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan diatas berikut saran dari peneliti :

1. Balai Besar POM Semarang harus lebih memperketat pengawasan terhadap perdagangan obat tradisional mengandung bahan kimia obat khususnya di Semarang supaya obat tersebut tidak diperdagangkan lagi.
2. Pedagang seharusnya mengetahui larangan menjual obat tradisional mengandung bahan kimia obat dan harus teliti mengenai barang-barang apa saja yang dijualnya apakah membahayakan orang lain atau tidak.
3. Sebagai konsumen harus lebih cerdas lagi dalam hal memilih obat yang akan dikonsumsi. Tidak hanya tergiur dengan harga yang murah dan khasiat yang cepat. Akan tetapi juga harus melihat mutu obat tersebut apakah berbahaya atau tidak. Sebagai konsumen juga dapat ikut serta mengawasi peredaran obat tradisional mengandung bahan kimia obat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- BPOM, *Cerdas Memilih Dan Menggunakan Obat Tradisional Yang Aman*, 2023.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta Timur: Kencana (Divisi dari PRENADAMEDIA Group), 2019.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2019.
- Izza, Muh., *Ekonomi Mikro Pendekatan Ideologis Islam*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Kadir, A., *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Nasik, Khoirun, Ahmad Musadad, *Ushul Fiqh II Metodologi Istinbat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta : Kencana, 2020.

- Nawawi, *Ushul Fiqh Sejarah, Teori Luqhawyy, Dan Teori Maqashidy*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Pertama, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sohari, Ahmad Sanusi dan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2015.
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press, 2022.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta, Ikhwan, Ekarina, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin, Andi, *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis Dan Komprehensif*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Jurnal dan Skripsi

- Azmi, Fathul, Potensi Pengembangan TCM Di Indonesia, *Jurnal Mentari Publika*, Vol. 4, No.1, 2023.
- Gondokesumo, Marisca Evalina dan Nabbiilah Amir, Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu Di Negara Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun

- 2009 Dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat Dan Makanan), *Perspektif Hukum*, Vol. 21 , 2021.
- Kusharyadi, Arif, Halaman Persetujuan Perlindungan Hukum Konsumen Jamu Tradisional Ilegal Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Yang Tidak Terdaftar Badan Pengawas dan Makanan, Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Padil, Sasmi Novriandi, Strategi BBPOM Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (Studi Kasus BBPOM Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2019), Universitas Islam Riau, 2020.
- Putri, Ruri Eka, Mohammad Zamroni, and Mokhamad Khoriul Huda, Tinjauan Hukum Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol.4, No.1, 2021.
- Rahmah, Syahidah, Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis, *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.3, No.2, 2020.
- Ramadhan, Kelvin, dan Rachmad Risqy Kurniawan, Perdagangan Dan Bisnis Dalam Islam, *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 1, 2022.
- Saputra, Sony Andika, Identifikasi Bahan Kimia Obat Dalam Jamu Pegel Linu Seduh DAN Kemasan Yang Dijual Di Pasar Bandar, *Jurnal Wijaya*, Vol.2, 2015.
- Setiani, Puji Lilis, Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Loka POM Banyumas), UIN Prof. K.H. Saifudidin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Sukohar, Asep, Dwi Aulia Ramdini, Citra P Yuliyanda, Ramadhan Triyandi, dan Muhammad Iqbal, Penyuluhan

Waspada Bahan Kimia Obat (BKO) Dalam Obat Tradisional Pada Masyarakat Agromedicine Di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, *JPM (Jurnal Pengabdian Masyarakat) Ruwa Jurai*, Vol.7, No. 2, 2022.

Yuniar, Della Aulia, Eza Siti Nurrahma, Rahma Agustina, and Firdha Senja Melaningsih, Analisis Sediaan Jamu Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Antihistamin Dan Kortikosteroid Dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis, *Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, Vol. 2, No.3, 2023.

Al- Qur'an, Hadist, Peraturan, Laporan

Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (QS. Al-Maidah : 32)

Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (QS. An-Nisa (4) : 29).

Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah : 256).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Tradisional.

Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM.

Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Semarang Tahun 2023

Internet

BPOM RI, “E-Penjelasan Publik Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat”, <https://e-penjelasanpublikotsk.pom.go.id/pw2022/#statbx>, diakses 10 Maret 2024.

BBPOM Semarang, “BBPOM Semarang Sidak Sarana Distribusi Obat Tradisional, Tertibkan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat”, <https://semarang.pom.go.id/berita/bbpom-semarang-sidak-sarana-distribusi-obat-tradisional-tertibkan-obat-tradisional-mengandung-bahan-kimia-obat>, diakses 10 Maret 2024.

Nu Online, “Semua Bentuk Bahaya Dilarang”, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/semua-bentuk-bahaya-dilarang-tDaRt>, diakses pada tanggal 10 April 2024.

LAMPIRAN

*Lampiran I***DATA NARASUMBER****Data Narasumber Balai Besar POM di Semarang :**

1. Naufal Haryoseto Z, S.H. (Staff Penindakan Balai Besar POM di Semarang)

Data Narasumber Pedagang Obat Tradisional di Pasar dan Depot Jamu Semarang :

1. Pedagang Toko A (Pedagang Pasar Mangkang Semarang)
2. Pedagang Toko B (Pedagang Pasar Jerakah Semarang)
3. Pedagang Depot Jamu A (Depot jamu di Semarang)
4. Pedagang Depot Jamu B (Depot jamu di Semarang)
5. Pedagang Depot Jamu C (Depot jamu di Semarang)
6. Pedagang Depot Jamu D (Depot jamu di Semarang)

Data Narasumber Pembeli Obat Tradisional di Pasar dan Depot Jamu Semarang :

1. Ibu Jumainah (Pembeli obat tradisional di Pasar Semarang)
2. Ibu Munimah (Pembeli obat tradisional di Pasar Semarang)
3. Bapak Rahmat (Pembeli obat tradisional di Depot Jamu Semarang)
4. Mbak Putri (Pembeli obat tradisional di Depot Jamu Semarang)

*Lampiran II***DAFTAR PERTANYAAN****A. Pertanyaan Narasumber Balai Besar POM di Semarang**

1. Bagaimana peran dan tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam mengawasi peredaran obat tradisional mengandung bahan kimia obat?
2. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang terhadap peredaran obat tradisional mengandung bahan kimia obat?
3. Berapa banyak temuan obat tradisional mengandung bahan kimia obat pada tahun 2023?
4. Apa faktor yang melatarbelakangi masih banyaknya peredaran obat tradisional mengandung bahan kimia obat di Semarang?
5. Mengapa obat tradisional mengandung bahan kimia obat dilarang? Dan berapa persen kandungan bahan kimia obat dalam obat tradisional yang dilarang peredarannya?
6. Apa saja indikator obat tradisional dinyatakan mengandung bahan kimia obat?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan BBPOM Semarang dalam memberantas peredaran obat tradisional mengandung bahan kimia obat?

8. Apa sanksi yang diberikan kepada produsen yang mengedarkan obat tradisional mengandung bahan kimia obat?

B. Pertanyaan Pedagang Obat Tradisional di Pasar dan Depot Jamu Semarang

1. Apa yang melatar belakangi pedagang menjual obat tradisional tersebut?
2. Bagaimana cara pengadaan obat tradisional tersebut?
3. Apakah pedagang mengetahui apa saja kandungan dari obat tradisional tersebut?
4. Apakah pedagang mengetahui apa itu bahan kimia obat dalam obat tradisional?
5. Apakah pedagang mengetahui bahaya bahan kimia obat?
6. Biasanya yang membeli obat tersebut dari kalangan usia berapa?

C. Pembeli Obat Tradisional di Pasar dan Depot Jamu Semarang

1. Apa alasan membeli obat tradisional?
2. Apakah pembeli mengetahui apa itu bahan kimia obat dalam obat tradisional?
3. Apakah pembeli mengetahui apa bahaya bahan kimia obat?
4. Apakah ada efek samping dari penggunaan obat tersebut?

*Lampiran III***DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara bersama Staff Penindakan Balai Besar POM di Semarang (27 Mei 2024)



Wawancara bersama Pedagang Toko A Pasar Mangkang Semarang (28 Mei 2024)



Wawancara bersama Pedagang Toko B Pasar Jerakah Semarang

(28 Mei 2024)



Wawancara bersama Pembeli Obat Tradisional di Pasar Semarang

(28 Mei 2024)



Wawancara bersama Pedagang Depot Jamu A di Semarang

(29 Mei 2024)



Wawancara bersama Pedagang Depot Jamu B di Semarang

(29 Mei 2024)



Wawancara bersama Pedagang Depot Jamu C di Semarang

(29 Mei 2024)



Wawancara bersama Pedagang Depot Jamu D di Semarang

(29 Mei 2024)



Wawancara bersama Pembeli Obat Tradisional di Depot Jamu
Semarang

(29 Mei 2024)



Wawancara bersama Pembeli Obat Tradisional di Pasar Semarang

(29 Mei 2024)

Lampiran IV

**DOKUMENTASI PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN
OBAT TRADISIONAL MENGANDUNG BAHAN KIMIA
OBAT DI BALAI BESAR POM SEMARANG PADA
TAHUN 2023**



*Lampiran V***SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN RISET DI
BALAI BESAR POM SEMARANG**

	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264 Telp. 024 - 7612324 (ULPK) Fax. 024-7613633 Email : likpomsm@yahoo.com Website : www.pom.go.id
---	--

SURAT KETERANGAN
Nomor HM.03.04.9A.06.24.246

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Lintang Purba Jaya, S.Farm, Apt, M.Si
NIP : 198411212008121001
Pangkat / Gol : Pembina IV / a
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Semarang

Menerangkan dengan benar bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Ayu Rizki Rahmawati
NIM : 2002036091
Program Studi : S1 Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi di Balai Besar POM Semarang pada tanggal 27 Mei 2024

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 3 Juni 2024
Kepala Balai Besar POM di Semarang,



Lintang Purba Jaya,S.Farm, Apt, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Ayu Rizki Rahmawati
 Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 20 Mei 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Ds. Jotang Rt 04 / 01 Kec.
 Kendal , Kab. Kendal
 No. Telepon : 083842916701
 Email : ayurizkirahma@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. 2008 – 2014 SD Negeri 1 Trompo
 - b. 2014 – 2017 SMP Negeri 1 Kendal
 - c. 2017 – 2020 SMK Negeri 1 Kendal
 - d. 2020 – sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Darul Muttaqin

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Kendal UIN Walisongo Semarang
2. PMII Rayon Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2022
3. UKM Fosa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2021-2022

D. Pengalaman Magang

1. Magang di Pengadilan Negeri Demak (2023)
2. Magang di Pengadilan Agama Demak (2023)
3. Kantor Urusan Agama Gunungpati, Semarang (2023)
4. Kantor KSPPS Rizky Prima Sejahtera Gajahmungkur, Semarang (2023)
5. Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal (2019)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 20 Juni 2024

A handwritten signature in black ink. It features a stylized, angular shape on the left containing the letter 'A'. To the right of this shape, the letters 'ARR' are written in a simple, blocky font. Below these elements, the name 'Rizki' is written in a cursive script, followed by 'Rahmawati' in a similar cursive style.

Ayu Rizki Rahmawati